

**ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP
PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 83 TAHUN 2023
(Suatu Penelitian di Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

DERA SAFITRI SABILA NST

NIM. 190102101

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024M/1445H**

**ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP
PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 83 TAHUN 2023
(Suatu Penelitian di Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DERA SAFITRI SABILA NST

NIM. 190102101

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP. 197010271994031003

Pembimbing II



Syarifah Rahmatillah, S.H., M.H
NIP. 198204152014032002

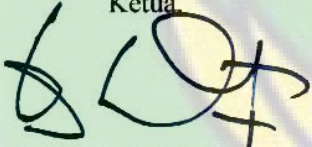
**ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP
PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023
(Suatu Penelitian di Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala)**

SKRIPSI

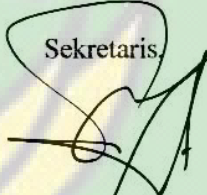
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 2024 M
07 Shaffar 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua


Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP: 198106012009121007

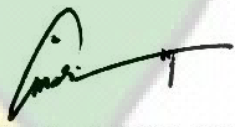
Sekretaris


Syarifah Rahmatillah, S.H., M.H
NIP: 198204152014032002

Penguji I,

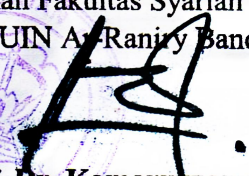

Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag.
NIP: 1971010111996031003

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,
Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dera Safitri Sabila NST
NIM : 190102101
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
5. **Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2024
Yang menyatakan,



Dera Safitri Sabila NST
NIM. 190102101

ABSTRAK

Nama : Dera Safitri Sabila NST
NIM : 190102101
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Persepsi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 (Suatu Penelitian di Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala)
Tanggal Sidang : 12 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 102 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.H., M.H
Kata Kunci : *Fatwa, Pemboikotan, Produk*

Agresi beserta aneksasi yang Israel lakukan kepada Palestina sudah menimbulkan ribuan nyawa melayang. Berdasarkan fenomena tersebut komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang berisi imbauan umat Islam untuk memaksimalkan menghindari konsumsi serta pemakaian berbagai produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina. Namun masih juga beberapa umat Islam mengabaikan Fatwa tersebut dan tetap menggunakan produk-produk yang diboikot begitu juga dengan pelaku usaha UMKM yang ada di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi pelaku usaha UMKM dan dampak pemboikotan produk asing terhadap kegiatan UMKM di Gampong Peurada. Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah yuridis empiris. Sementara untuk sumber datanya terbagi menjadi data primer serta sekunder. Data primer berupa Fatwa MUI No 83 Tahun 2023, serta informasi lapangan dari pelaku usaha UMKM yang diperoleh melalui wawancara. Sedangkan untuk yang sekundernya ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primernya ialah UU RI No 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Kemudian bahan hukum sekundernya ialah dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Perolehan dari penelitian ini memperlihatkan bahwasannya persepsi para pelaku usaha UMKM terhadap Fatwa yang dikeluarkan MUI sangat positif dan ini sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina. Namun para pelaku usaha UMKM tidak mengambil kebijakan untuk berhenti menjual produk-produk tersebut, mereka hanya mengambil kebijakan untuk menjual produk alternatif. Mengenai dampak yang terjadi karena adanya Fatwa MUI tidak membawa kerugian yang sangat besar bagi pelaku usaha UMKM, bahkan para pemilik usaha UMKM tidak ada yang sampai menurunkan gaji para karyawan nya akibat dari turun nya minat beli dari produk-produk yang diboikot.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji beserta Syukur penulis tujukan kehadiran Allah SWT. Yang sudah begitu banyak melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, dengan begitu penulis mampu menuntaskan penulisan skripsi ini. Shalawat juga salam tidaklah luput penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga juga segenap sahabat yang sudah memberi penerangan ke seluruh umat manusia dengan demikian kita saat ini bisa menikmati indahnya keimanan terhadap islam, kenikmatan beserta kemuliaan atas ilmu pengetahuan juga menerangi jalan hidup umat manusia kepada agama yang benar di sisi Allah yakni Islam.

Menyadari berbagai kelemahan beserta kekurangan, pada akhirnya penulis mampu menuntaskan penulisan karya ilmiah ini yang mengambil judul **Analisis Persepsi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 (Suatu Penelitian di Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala)**. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir yang menjadi persyaratan menyelesaikan Studi serta guna mendapat gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Kesempurnaan bukanlah milik manusia, sama halnya dengan penulisan yang penulis susun ini, pada prosesnya penulis memperoleh tuntunan, bimbingan serta bantuan dari begitu pihak, dengan begitu skripsi ini bisa penulis selesaikan secara baik. Bersamaan dengan kesempatan ini, disertai kerendahan hati, peneliti hendak mengutarakan rasa terima kasih serta penghargaan yang amat tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A selaku Pembimbing I dan dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang sudah banyak membimbing Skripsi saya, segudang masukan dalam bentuk keilmuan maupun gagasan yang sangatlah bermakna bagi pribadi penulis serta dorongan moril demi terselesaikannya penulisan ini. Semoga Allah senantiasa menyehatkan serta memudahkan berbagai urusannya serta Allah mudahkan sekaligus luaskan rezeki kepada Bapak beserta Ibu sekalian.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen juga segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang sudah tidak terhitung bantuan, ilmu beserta pengalaman yang dibagikan kepada penulis, yang dengannya penulis mampu menuntaskan Studi semenjak Semester awal hingga tiba di tahap penyusunan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik saya yang telah banyak memberikan saya Ilmu dan waktu luang dalam membimbing persoalan Akademik sepanjang semester perkuliahan.
6. Ucapan cinta beserta terimakasih yang begitu besarnya penulis tujukan ke kedua orang tua penulis yang sudah tidak bisa dinilai lagi jasanya, yang begitu penulis cintai Ayahanda Mulyana Beihakki juga Ibunda Susiana tercinta, yang dalam membesarkan penulis ialah tidak pernah putus kasih sayang serta cintanya.
7. Ucapan sayang serta terimakasih kepada tunangan penulis yaitu Muhamad Recsy Welemuly, yang telah membersamai dan membantu penulis dari awal

proses menulis skripsi sampai penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada adik-adik penulis, Selma dan Salwa yang selalu mendoakan penulis sampai penulis berhasil meraih gelar S.H.

8. Kepada Nindi, Hikmah, Nabila, Dinda, Dila, Miftah, dan Alia, yang teramat sudah banyak memberikan bantuannya kepada penulis agar tetap menyelesaikan Skripsi hingga merengkuh gelar Sarjana. Semoga teman-teman semuanya memperoleh kemudahan dari Allah SWT dalam menapaki kehidupan ini.
9. Terimakasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang telah menyediakan fasilitas Lab Komputer sehingga saya dapat lancar mengerjakan penulisan skripsi penelitian saya.
10. Terimakasih kepada Foto Copy Pupila yang telah melayani saya dengan baik sehingga skripsi saya dapat terselesaikan.
11. Terakhir, untuk diri sendiri Dera Safitri Sabila NST, terimakasih sudah bersedia untuk tetap bertahan dan terus berusaha meskipun terkadang merasa lelah dengan keadaan serta masalah kehidupan yang begitu berat.

Penulis sadar dengan penuh bahwasannya Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dikarenakan keilmuan yang terbatas maupun sedikitnya pengalaman yang penulis miliki. Oleh karenanya, penulis begitu berharap adanya kritik maupun masukan yang konstruktif dari segenap pihak demi perbaikan atas kekurangan yang ada di masa yang akan datang sekaligus bisa menjadi sumbangsih positif bagi keilmuan. Semoga Allah SWT senantiasa menunjukkan taufik beserta hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Banda Aceh, 30 Juli 2024
Penulis,

Dera Safitri Sabila NST

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab tidaklah jauh dengan yang ada di bahasa Indonesia, yakni terbagi menjadi vokal tunggal (monofong) serta yang rangkap (difong).

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fatḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذَكَرَ -*ẓukira*
 يَذْهَبُ -*yaẓhabu*
 سَوَّلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...أ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

-*qāla*

رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu ‘ ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>
اَشَمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>

الْبَدِيعِ -al-badī'ū

الْخَلَالِ -al-jalālu

7. Hamzah (ء)

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءِ -an-nau'

شَيْئِ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَا -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a
ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a
ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً

lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

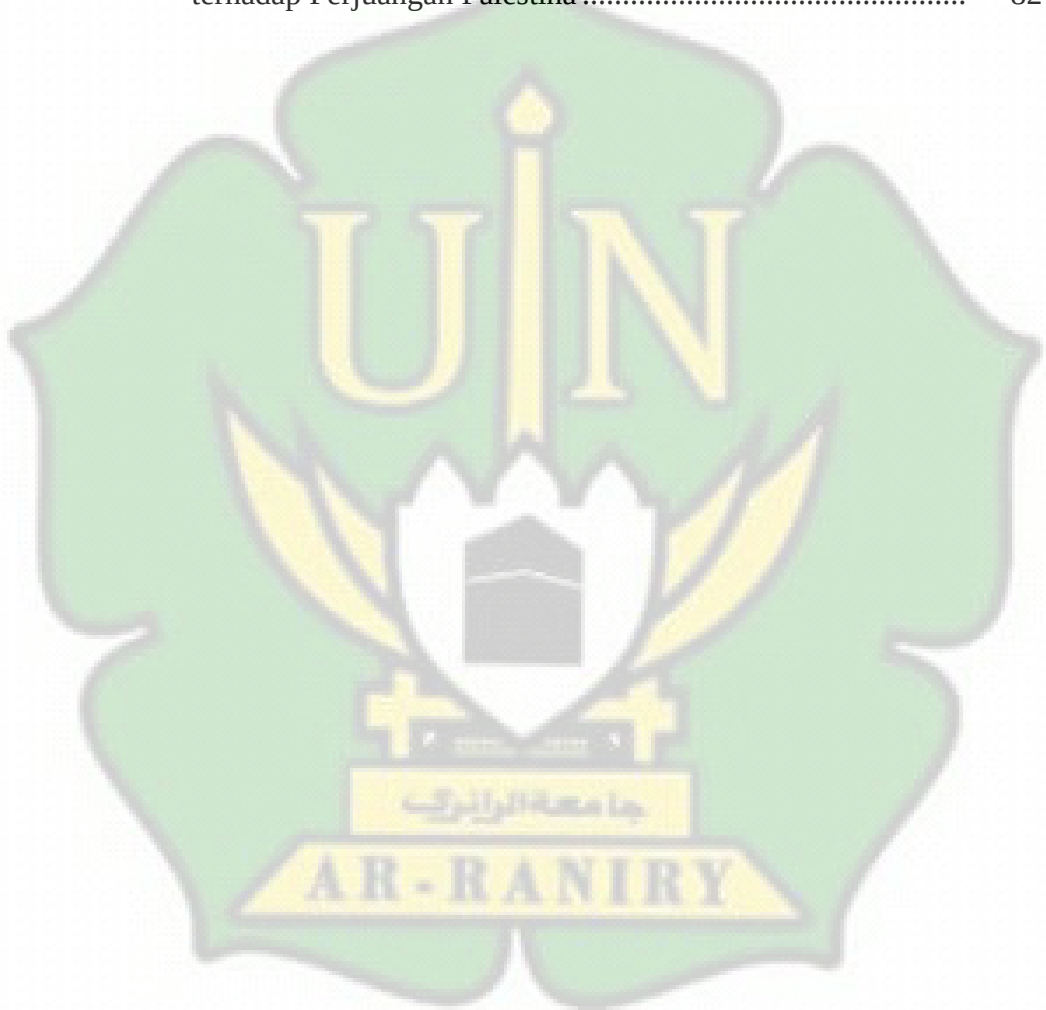
Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia penulisannya ialah sebagaimana umumnya dengan tidak menggunakan transliterasi, misalnya saja: Hasbi Ash Shiddieqy. Sementara untuk nama-nama yang lain, penulisannya ialah mengikuti kaidah penerjemahan, misalnya saja: Mahmud Syaltut.
- 2) Nama negara beserta kota penulisannya disesuaikan ke ejaan Bahasa Indonesia, misalnya saja Damaskus, tidak kemudian ditulis Dimasyq; Kairo, tidak kemudian ditulis Qahirah, demikian yang lainnya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

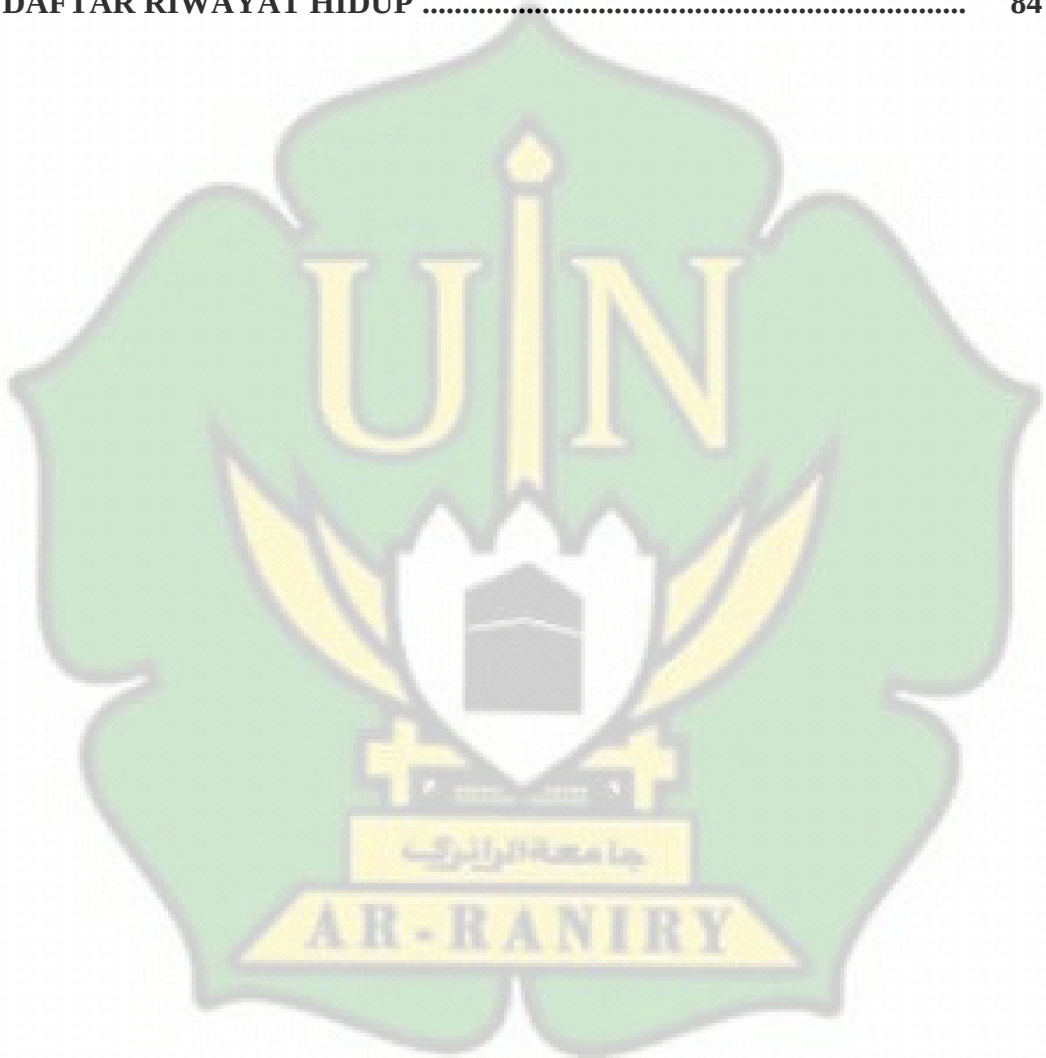
Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....	69
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara	74
Lampiran 5 : Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina	82



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	16
 BAB DUA : PEMBOIKOTAN PRODUK ASING DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA	 18
A. Pengertian Pemboikotan Produk Asing	18
B. Pengertian dan Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam	22
C. Boikot Produk Asing dalam Fatwa MUI	27
D. Jenis dan Kriteria Pemboikotan	33
 BAB TIGA : PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA	 38
A. Profil Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala	38
B. Jenis Produk Asing yang di Boikot dalam Fatwa MUI	41
C. Persepsi Pelaku Usaha UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Keputusan Fatwa MUI	48
D. Dampak Pemboikotan Produk Asing Terhadap Kegiatan UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala	53

BAB EMPAT : PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang dianut oleh umat muslim, telah menetapkan segala macam keterangan maupun ketentuan yang mana semata-mata ialah ditujukan demi keberlangsungan hidup yang kian baik. Dalam perihal ini Allah SWT telah menetapkan bahwasannya golongan manusia ialah makhluk ciptaannya yang paling baik. Masing-masing dari mereka diberikan nafsu, akal, akhlak serta agama. Hanya saja, guna menjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri, seorang manusia diberikan kebebasan yang mutlak, sepanjang apa yang diperbuatnya itu masih dalam koridor yang diperbolehkan oleh agama¹

Di dalam pemenuhan kebutuhannya itu, manusia yang termasuk makhluk sosial, tidaklah lepas dari kerja sama dengan manusia lainnya. Aktivitas bisnis dalam kaitannya dengan ini bisa dikatakan suatu bentuk kerja sama yang dijalankan antar individu maupun badan hukum, dengan berkesinambungan serta jangka panjang. Bentuk usahanya bisa dalam pengadaan produk maupun jasa, sampai dengan fasilitas spesifik yang dipakai dalam proses jual beli, dengan maksud memenuhi kebutuhan sekaligus memperoleh sejumlah laba.²

Aktivitas misalnya saja jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa hingga pinjam meminjam, menjadi sejumlah upaya yang kerap dijalankan guna memenuhi kebutuhan. Transaksi dalam bentuk jual beli yang menjadi salah satu diantaranya ialah pertukaran harta ataupun barang yang berlangsung antara dua pihak, yang mana turut bisa dilihat sebagai wujud interaksi sosial serta hubungan antara manusia yang saling menguntungkan. Transaksi yang demikian

¹ Hasbi Al-Akbar, “*Pandangan MUI Sumatera Selatan terhadap Jual Beli Fudhuli*”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2018), hlm.1.

² Zaeni Syhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.31

itu ialah bentuk perjanjian bisnis yang paling umum, dalam rangka memindahkan kepemilikan atas barang tertentu, berlandaskan pada prinsip yang saling membutuhkan juga atas dasar kerelaan.³

Lebih lanjut, berbicara tentang Hukum Islam sendiri tidaklah berkuat pada serangkaian aturan yang memuat aturan berkenaan dengan koneksi antar manusia dengan tuhan, melainkan turut berbicara tentang *muamalah*, dengan kata lain hubungan manusia dengan manusia lainnya. Manusia di muka bumi saling melangsungkan kerja sama dalam berbagai hal, mulai dari sosial, ekonomi serta politik.

Spesifik berkenaan dengan interaksi manusia di ranah ekonomi, istilah yang dipakai ialah *muamalah*. *Muamalah* ialah Hukum syara yang menetapkan bagaimana seharusnya seorang manusia melangsungkan hubungan dengan manusia lainnya, dengan objek utamanya ialah berkenaan dengan harta benda. Hubungan yang demikian itu cakupannya luas, dikarenakan menyangkut pula hubungan antara muslim dengan yang mereka yang bukan muslim. Berbicara pada koridor *muamalah*, suatu hal ialah diperbolehkan sepanjang tidak didapati dalil yang mengatakan sebaliknya. ‘Dalil’ di sini bukanlah dalil *nash* semata, melainkan yang turut didasari argumen kuat guna melarang perihal itu. Bisa dengan argumen bahwasannya perihal itu membahayakan ataupun dikarenakan keburukan yang didatangkan lebih besar ketimbang kebaikannya.

Prinsip *muamalah* turut menyebut bahwasannya tidaklah diperkenankan melangsungkan perbuatan yang membawa kerugian bagi dirinya sendiri maupun manusia lain. Segala transaksi maupun hubungan yang sifatnya keperdataan (*Muamalah*) dalam agama Islam tidaklah boleh membawa kemudharatan. Demikian itu merujuk pada hadist Nabi *Sallallahu'alaihi Wasallam*, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan lain dari Abi Al-Khudri bahwasannya Rasulullah bersabda, yang artinya: “*janganlah merugikan*

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68

diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain .dari hadist ini kemudian di buatlah kaidah kulliyah yang berbunyi “kemudharatan harus di hilangkan”.⁴

Boikot ataupun yang dalam bahasa arabnya ialah *Mahjur*, induk katanya ialah *Al-Hajr* atau *Hajara*, yang bila diartikan ialah, *Al-Man’u* (terlarang, terdinding, tercegah, maupun terhalang) Sedangkan merujuk pada *Ahmad Al-Syabini Al-Khatib* bahwasannya *Mahjur* mempunyai arti “cegahan untuk mengelola harta” Idris Ahmad pada buku yang ditulisnya berjudul *Fiqh Al-Syafi’iyah* menyampaikan pendapat bahwasannya *Mahjur* dilihat dari istilahnya merujuk pada golongan orang yang tidak diperbolehkan untuk mempunyai penguasaan atas harta bendanya, dikarenakan sejumlah perihal yang melekat pada dirinya, yang mana menimbulkan pengawasan. Kemudian, Sulaiman Rasyid turut mengemukakan pendapat bahwasannya *al-hajr* maksudnya ialah melarang atau mencegah seseorang dari mengeluarkan harta yang dimilikinya, dimana larangan itu hanya boleh dikeluarkan oleh wali ataupun seorang hakim.⁵

Tujuan dari *mahjur* ataupun pencegahan ini diterangkan oleh Sulaiman Rasyid sebagai berikut: (1) Mereka yang mempunyai hutang melebihi harta yang dimilikinya, golongan ini tidak diperbolehkan mengelola hartanya sendiri, semata-mata demi menjamin terpenuhinya yang dari orang yang memberikan hutang padanya. (2) Mereka yang menderita sakit parah berkepanjangan, tidak diperkenankan membelanjakan lebih dari sepertiga hartanya, guna memastikan hak untuk ahli warisnya nanti bisa terpenuhi. (3) Orang yang menggadaikan sesuatu, dilarang membelanjakan harta yang digadaikannya itu. (4) Murtad (mereka yang keluar dari agama islam) tidak diperbolehkan untuk menyalurkan, menggunakan harta yang dimilikinya, demi menjamin hak para muslimin.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010), hlm. 4

⁵ Arunajah, “Konsep Ilzam dan Itizam, Subyek Hukum, Forcemajeure, Majhur, dan Wanprestasi”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vo. 1, No. 1, (2019). Diakses melalui https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/issue/download/413/pdf_6 , tanggal 12 Mei 2024.

Memperhatikan dari sejumlah pandangan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwasannya *mahjur* (boikot) merupakan larangan yang ditujukan kepada golongan manusia tertentu, dalam menggunakan harta yang dimilikinya, dikarenakan sejumlah sebab spesifik yang menuntut pencegahan yang demikian itu dikenakan padanya. Demikian itu turut mengingat bahwasannya harta tidak lain ialah suatu amanah Allah serta wajib untuk dipergunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan umat.⁶

Dalam sejarah, pemboikotan pernah terjadi tepatnya di bulan Muharram tahun ke 7 sampai dengan tahun ke-10 kenabian. Pada waktu itu Rasulullah masih bertempat tinggal di Makkah, kemudian Nabi *Sallallahu alaihi Wasallam* beserta para sahabat mendapat boikot dari penduduk kafir di sana. Bahkan Abu Lahab bahkan meminta supaya para pedagang mau menaikkan harga barangnya, agar kaum muslimin lebih menderita lagi, demikian itulah yang dinamakan *Al-Hajri*. *Al-Hajri* mempunyai arti melarang ataupun mencegah golongan orang tertentu untuk bisa menggunakan hartanya untuk dibelanjakan. Pelarangan tersebut bisa dilakukan oleh seorang wali maupun hakim.

Selanjutnya, spesifik berkenaan dengan boikot ialah merujuk pada suatu tindakan untuk tidak memakai, membeli maupun berhubungan dengan individu ataupun organisasi tertentu, yang dilangsungkan sebagai bentuk ketidaksetujuan maupun memberi tekanan. Bila melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) boikot ialah tindakan kolektif untuk menolak melangsungkan kerja sama (dalam ranah perdagangan, interaksi, keikutsertaan, serta bentuk lainnya). Sementara untuk istilah pemboikotan sendiri merupakan tahapan maupun tindakan untuk memboikot objek maupun perihal tertentu. Secara prinsip, dilakukannya pemboikotan ialah sebagai wujud ketidaksetujuan maupun ketidakpuasan dari pihak tertentu yang ditujukan ke pihak lainnya, di mana pihak lainnya itu dipandang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 221

sebagaimana mestinya. Demikian itu diperlihatkan lewat aksi yang menunjukkan sebuah penolakan.⁷

Pada hakikatnya, bagaimanakah Hukum melakukan boikot terhadap produk-produk Prancis, yang dilakukan guna memprotes penghinaan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu alaihi Wasallam*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini dengan segera memberikan responnya, yakni menggerakkan masyarakat supaya memboikot berbagai produk yang asalnya dari Prancis. Pemboikotan ini tentunya bukanlah sebuah fenomena yang baru dalam ranah Islam. Syekh Yusuf Qaradhawi pernah mengeluarkan Fatwanya yakni agar memboikot berbagai produk yang asalnya dari Israel maupun Amerika Serikat, untuk memperlihatkan dukungannya pada Palestina.

Pemboikotan yang dilakukan umat muslim Indonesia terhadap produk asing yang terafiliasi mendukung aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap negara Palestina, turut memperoleh dukungan dari intelektual muslim sampai dengan para pemuka agama Islam. Para ulama mengeluarkan Fatwanya yakni guna melakukan pemboikotan kepada sejumlah produk asing. Mereka yang memandang agama sebagai motivasi utama dalam kehidupan, harapannya mempunyai probabilitas yang lebih besar guna patuh melaksanakan pemboikotan tersebut, atas dasar kepentingan agama.

Pemboikotan yang digaungkan umat muslimin ini, sebagaimana dikuatkan oleh Fatwa yang dikeluarkan para ulama, ialah wujud perlawanan terhadap mereka yang memerangi kaum muslimin. Demikian itu berlandaskan pada pandangan bahwasannya terdapat konektivitas antara pembelian produk Israel maupun Amerika Serikat, dengan penderitaan yang dirasakan kaum muslimin di negara-negara yang tengah menghadapi suatu bentuk penjajahan.

⁷ Husnul Abdi, "*Boikot adalah Bentuk Protes Terhadap Suatu Tindakan Kenali Jenis-jenisnya*", Liputan6, tanggal 7 November 2022.

Negara Islam di dunia saat ini tengah menghadapi problematika serius, diantaranya ialah perampasan ataupun penyerangan terhadap tanah suci, pengusiran terhadap penduduknya, pertumpahan darah, jatuhnya kehormatan, kehancuran rumah-rumah, sampai dengan pembakaran lahan pertanian, yang kesemuanya itu merupakan perbuatan yang dalam Islam disebut ‘membuat kerusakan di muka bumi’. Perbuatan tersebut telah secara semena-mena dilakukan oleh zionis Israel terhadap penduduk muslim yang ada di Palestina, Irak, Suriah, Afghanistan, Bosnia, maupun negara Islam lainnya di dunia.

Pemboikotan yang diserukan kaum muslimin tidaklah lepas dari pertikaian yang berlangsung di negara-negara Timur Tengah. Keadaan ini kerap menjadikan penduduk muslim sebagai korbannya. Pada akhirnya, dari konflik yang terjadi tersebut lahirlah sentimen yang sifatnya keagamaan, dan berujuk pada tindakan boikot yang turut berlandaskan pada agama. Para aktivis sampai dengan pemuka agama Islam sendiri tidaklah luput dari keikutsertaan guna menyerukan pemboikotan ini. Mereka memberikan dukungannya pada gerakan boikot tersebut, dengan mengkoneksikannya ke kewajiban dalam beragama, lewat mengambil dasar Hukum yang salah satunya ialah Fatwa. Fatwa yang berkenaan dengan boikot mengambil landasannya di sejumlah ayat Al-Quran yang tidak memperbolehkan kaum muslimin untuk ikut serta dalam kegiatan apapun itu bentuknya yang membawa kerugian bagi manusia lain, sekaligus larangan dalam melangsungkan transaksi dengan mereka yang terafiliasi maupun berbuat ketidakadilan di muka bumi.⁸

Nampak di depan mata bahwasannya invasi maupun perebutan pendudukan wilayah oleh Israel terhadap Palestina sudah membuat banyak nyawa melayang, luka fisik, ribuan penduduk terpaksa mengungsi, juga sekian banyak tempat tinggal, bangunan, serta fasilitas publik yang akhirnya rata

⁸ Adi Agung Setia, *Jihad Konsumen: Motivasi Religiusitas dibalik Boikot Masyarakat Terhadap Suatu Produk*, Syaria Economic Forum, Universitas Gajah Mada, Juli, 2022.

dengan tanah. Melihat perkembangan yang terjadi itu kemudian komisi Fatwa MUI memandang perlu adanya Fatwa sebagai pedoman hukum terkait dukungan kepada palestina. Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina pada akhirnya dikeluarkan sebagai bentuk dukungan atas itu. Gerakan pemboikotan tersebut juga tidaklah lepas dari nilai persaudaraan serta kemanusiaan. Agama Islam turut mengajarkan bagaimana antar orang yang beriman haruslah saling mempunyai ikatan persaudaraan yang kokoh.

Yusuf Al Qardhawi mengeluarkan Fatwa, setelah dirinya menjadi imam shalat jumat di Masjid Umar Bin Khatab, Qatar bahwasannya masing masing dari reyah, dirham, dan lainnya yang dibelanjakan guna membeli produk maupun barang dari Israel atau Amerika, dengan segera akan berubah menjadi peluru-peluru yang menghunus serta membunuh pemuda maupun anak-anak yang ada di palestina. Dengan demikian, adalah haram untuk umat islam berbelanja barang maupun produk yang dihasilkan oleh musuh umat Islam tersebut. Melaksanakan pembelian atas itu ialah sama artinya dengan menyetujui kekejaman tirani, imperialisme, serta genosida yang mereka lakukan kepada umat Islam di berbagai belahan dunia.⁹

Posisi Indonesia sendiri secara perekonomian masihlah mempunyai ketergantungan pada produk yang dihasilkan oleh Israel beserta sekutunya. Demikian itu bisa diamati dari tidak sedikitnya perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, misalnya saja *Danone*, *Unilever*, *Coca-Cola Company*, *Jhonson-Jhonson*, serta banyak lainnya. Terlebih lagi produk yang mereka perdagangkan tidak lain ialah produk kebutuhan harian bagi masyarakat maupun pengusaha UMKM.

⁹ Rizki Ridyasmaru, *54 Cara Menghancurkan Israel*, Cet.1, (Jakarta Timur: Hujjah Press, 2006), hlm. 2

Dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, tepatnya di ketetapan kedua tentang rekomendasi yang tercantum pada nomor 3, dijelaskan dengan tegas bahwa “umat Islam dihimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina”.¹⁰

Mengenai Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI No. 83 tahun 2023 tersebut turut berisi tentang imbauan agar masyarakat muslim menjauhi konsumsi atas produk yang mempunyai afiliasi ke Israel telah banyak dilakukan oleh banyak orang terutama yang memiliki usaha, namun masih juga beberapa orang mengabaikan Fatwa tersebut dan menggunakan produk-produk yang diboikot. Beberapa UMKM yang terdapat di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala, masih mengabaikan Fatwa yang sudah dikeluarkan. Pemilik usaha masih saja menyediakan stok barang berupa produk Israel untuk diperjualbelikan seperti Aqua, Fanta, Sprite, Coca Cola, Oreo, Rinso, Nestle Susu Beruang, dan lainnya.

Dalam observasi awal peneliti terhadap beberapa UMKM yang ada di Gampong Peurada, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 4 UMKM yang masih menggunakan produk-produk Israel seperti Café yang menjual minuman dengan memakai bahan baku dari produk Israel, warung-warung kecil yang menjual Aqua yang merupakan produk Danone, Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan toko kosmetik yang bahkan banyak menjual produk-produk ter afiliasi Israel. Oleh karena itu, menjadikan peneliti tertarik guna melangsungkan riset yang lebih mendalam terhadap beberapa UMKM tersebut, mengapa mereka masih menjual produk-produk yang telah dianjurkan untuk diboikot oleh MUI melalui Fatwa yang dikeluarkan.

Jikalau umat muslim di seluruh dunia secara kolektif sepakat guna menghindari konsumsi produk yang datangny dari Israel maupun Amerika,

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina No. 83 Tahun 2023*, (Jakarta Pusat: Wahdah Musyawarah Para Ulama Zu’ama dan Cendikiawan Muslim, 2023), hlm. 8.

baik itu secara individual maupun skala negara, niscaya bisa memutuskan pendanaan yang bisa diperoleh bangsa Yahudi, sehingga kekuatannya bisa semakin dilemahkan. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini menarik untuk dilakukan pengkajiannya secara lebih mendalam lagi. Berangkat dari hal itu penulis tertarik melangsungkan penelitian yang mempunyai relevansi dengan itu, lewat mengangkat sebuah judul yakni **“Persepsi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 (Suatu penelitian di Gampong Peurada Kec.Syiah Kuala)”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah yang penulis kemukakan, perumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala terhadap pemboikotan produk asing berdasarkan keputusan Fatwa MUI?
2. Bagaimana dampak pemboikotan produk asing terhadap kegiatan UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya, dari perumusan masalah yang demikian itu, tujuan penelitiannya ialah :

1. Untuk mengetahui persepsi pelaku usaha UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala terhadap pemboikotan produk asing berdasarkan keputusan Fatwa MUI
2. Untuk mengetahui dampak pemboikotan produk asing terhadap kegiatan UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala.

D. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembacanya dalam menangkap penulisan ini, penting untuk penulis mencantumkan penjelasan atas berbagai istilah yang

dipakai. Penjelasan istilah ini termasuk komponen dalam penulisan sebuah penelitian yang sangatlah penting. Melalui penjelasan tersebut pembaca bisa memahami makna dari setiap kata kunci yang ada pada judul maupun fokus penelitiannya. Dengan begitu harapannya tidaklah timbul kekeliruan dalam memahaminya.

1. Persepsi

Menurut Sondang P. Siagian, bahwasannya persepsi merujuk pada sebuah tahapan dimana individu melangsungkan pengorganisasian serta penginterpretasian terhadap segenap kesan sensoris yang diperolehnya, dalam upaya guna memberikan sebuah pemaknaan spesifik terkait lingkungannya.¹¹

Konsep dasar persepsi adalah organisasi, identifikasi, dan interpretasi informasi sensorik untuk mewakili dan memahami informasi atau lingkungan yang disajikan. Semua persepsi melibatkan sinyal yang melewati sistem saraf, yang pada gilirannya merupakan hasil dari rangsangan fisik atau kimiawi pada sistem sensorik. Persepsi tidak hanya melibatkan rangsangan fisik atau kimiawi tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman pribadi, harapan, dan perhatian. Oleh karena itu, persepsi bisa sangat subjektif dan berbeda dari satu individu ke individu lainnya, meskipun mereka mungkin merasakan rangsangan yang sama.¹²

2. Pelaku Usaha UMKM

Merujuk ke KBBI, UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pendefinisian sendiri bisa ditemui di Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil,

¹¹ Siagian dan Sondang P, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 34.

¹² Wayne Waiten, *Psychology: Themes and Variations*,(Thomson/Wadsworth, 2007), hlm. 215

dan Menengah). Pasal 1 dari UU tersebut menerangkan bahwasannya usaha mikro ialah usaha produktif yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum perorangan, dimana memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal yang bersangkutan.¹³ UMKM merujuk pada perseorangan maupun sekelompok orang yang terlibat dalam sebuah aktivitas ekonomi dengan skala usaha yang relatif kecil. UMKM mencakup usaha mikro, kecil, serta menengah, yang seringkali mempunyai keterbatasan dalam hal kuantitas karyawan, modal, maupun pada skala produksi dibandingkan dengan perusahaan besar.¹⁴

3. Pemboikotan

Pemboikotan berasal dari kata boikot yang merujuk pada perbuatan turut serta dalam sebuah aksi penolakan secara kolektif. Secara bahasa boikot asalnya ialah dari bahasa Inggris, "*Boycott*"¹⁵ menurut KBBI, boikot ialah secara kolektif menolak untuk melaksanakan kerja sama (dalam urusan perdagangan, interaksi, keterlibatan, serta bentuk lainnya). Sementara untuk pemboikotan sendiri ialah tahapan maupun tindakan untuk memboikot perihal tertentu.¹⁶

4. Produk Asing

Dalam penelitian ini, produk asing yang dimaksud adalah produk asing yang bukan berasal dari dalam negeri, ketika sebuah barang atau layanan, masuk juga di dalamnya rancang bangun maupun perekayasaan, yang proses produksi

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

¹⁴ Shaid Nur Jamal, *Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contoh*, Kompas.com 22 September 2023

¹⁵ Di kutip melalui <https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott> , tanggal 12 Mei 2024.

¹⁶ Husnul Abdi, "*Boikot adalah Bentuk*", Liputan6, tanggal 7 November 2022.

maupun pengerjaannya dilakukan oleh perusahaan yang melangsungkan investasi maupun produksinya di luar.¹⁷

5. Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina

Fatwa menurut bahasa merujuk pada ketetapan maupun pandangan yang disampaikan oleh mufti berkenaan dengan perihal yang spesifik¹⁸. Fatwa MUI ialah ketetapan maupun pandangan yang MUI berikan atas sebuah persoalan hukum yang ada di tengah umat muslim. Walaupun Fatwa yang MUI keluarkan ini tidaklah masuk dalam kategori Hukum positif ataupun memaksa. Dengan demikian pada penegakannya tidaklah boleh memanfaatkan aparaturnya Negara misalnya saja kepolisian atau kejaksaan. Di samping itu, turut tidak diperkenankan menggunakan cara-cara yang sifatnya memaksa, kecuali jikalau substansi dari Fatwa itu sudah diadopsi ke dalam bentuk perundang-undangan, misalnya saja Undang-undang maupun dalam Peraturan Daerah.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka ini ialah esensial untuk disusun pada sebuah penelitian dengan maksud menjauhi adanya kesamaan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dijalankan serta dalam rangka memperlihatkan bahwasannya pada perolehan penelitian yang sudah pernah dijalankan belumlah ada yang dengan spesifik melakukan penelitian maupun kajian yang berkenaan dengan Analisis Persepsi Pelaku Usaha UMKM terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023. Oleh

¹⁷ Rizky Ridyasamara, *Boikot Produk Pro Israel*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm.72

¹⁸ Dikutip melalui <https://kbbi.kata.web.id/?s=fatwa><https://kbbi.kata.web.id/?s=fatwa> , tanggal 12 Mei 2024.

¹⁹ Al-Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Pengadilan Agama Gunung Sugih* Vol. 3 No. 02 tahun 2020. Diakses melalui <https://drive.google.com/file/d/18wsglDxWKEvbMrCEd5zX8CkHkBiLw6X/view> , tanggal 14 Mei 2024.

karenanya, peneliti pada bagian ini turut menerangkan sejumlah riset yang sudah pernah dijalankan peneliti lainnya, di mana mempunyai relevansi dengan judul yang penulis angkat ini :

Pertama, ialah merujuk pada Ricky Rian Refendy dalam skripsinya yang mengambil judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia. Melihat dari perolehan penelitiannya bisa diambil kesimpulan bahwasannya pemboikotan yang dilakukan umat muslim terhadap produk asing sebagaimana difatwakan oleh MUI guna memperlihatkan bentuk perlawanan atas kedzaliman ialah lewat gerakan boikot, yang mana demikian itu telah memperoleh persetujuan dari pemerintah. Perbedaannya dengan penulis teliti ialah Sudut pandang yang diteliti yaitu bagaimana persepsi pelaku usaha UMKM mengenai pemboikotan produk asing berdasarkan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023.²⁰

Kedua, ialah riset yang dijalankan Fawzi Dekhil (2017) dengan mengambil judul Pengaruh Religiutas terhadap Keputusan untuk berpartisipasi dalam Boikot: Efek dari Loyalitas Merk dari Kasus *Coca-Cola*. Substansi penelitiannya ialah melangsungkan riset atas variable religiutas, loyalitas merk beserta boikot melalui penelitian yang jenisnya kuantitatif. Kaitannya dengan ini ialah berbagai produk yang dikeluarkan Amerika Serikat maupun Israel berujung pada penindasan serta penderitaan kepada umat muslim. Berangkat dari perihal itulah masyarakat muslim kemudian melakukan pemboikotan pada produk maupun merek dagang dari produk misalnya saja coca-cola, yang mana membawa keuntungan finansial yang besar ke kedua negara itu. Perbedaan

²⁰ Ricky Rian Efendi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

dengan peneliti ialah ditambahkannya variabel pengetahuan produk beserta kelompok referensi ke dalam penelitian yang peneliti jalankan ini²¹

Ketiga, Menurut penelitian Atriadi melalui judul penelitiannya : Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah. Di dalam isinya yakni membahas seperti apa analisis yang didasarkan pada Fiqh Muamalah kepada fatwa yang dikeluarkan Yusuf Al-Qardhawi berkenaan dengan pemboikotan produk Israel maupun Amerika, disertai landasan hukumnya, juga seperti apakah peranan dari kaum muslimin di dalam persoalan ini. Sedangkan Perbedaan dengan Peneliti teliti ialah bagaimana persepsi pelaku usaha UMKM atas gerakan boikot terhadap produk asing berdasarkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 sebagai landasan Hukum guna mendukung rakyat Palestina.²²

F. Metode Penelitian

Metode di dalam sebuah penelitian ialah merujuk pada usaha guna melangsungkan penyelidikan maupun penelusuran atas sebuah persoalan, lewat tahapan-tahapan ilmiah, penuh kecermatan serta ketelitian guna melakukan pengumpulan, pengolahan serta penganalisisan atas berbagai data yang ada serta pada akhirnya bisa ditarik kesimpulannya dengan objektif sekaligus sistematis. Suatu karya ilmiah yang disusun sangatlah dipengaruhi dari metode penelitian apa yang dipakai guna menghimpun data secara utuh, objektif serta relevan dengan objek kajiannya.

1. Jenis Penelitian

²¹ Fawzi Dekhil, *Pengaruh Religiutas Terhadap Keputusan Untuk Berpartisipasi dalam Boikot: Efek dari Loyalitas Merk dari Kasus Coca Cola*. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

²² Atriadi, *Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN sultan Syarif Kasim, 2012).

Peneliti dalam penulisan skripsi ini memakai jenis penelitian kualitatif, lewat pendekatan yang dipakai ialah yuridis empiris yakni metode yang berfokus pada penggabungan antara pendekatan yuridis (hukum sebagai sistem, teori hukum, interpretasi hukum). Dengan pendekatan empiris yaitu (pengumpulan dan analisis data faktual dari dunia nyata). Ini dapat menindaklanjuti bagaimana hukum benar-benar diterapkan di lapangan, bagaimana keputusan hukum memengaruhi individu atau masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, serta menengah, atau dalam rangka menganalisa sekaligus memecahkan problematika yang tengah dihadapi, berlandaskan atas segenap fenomena yang didapati, dilakukan jikalau problematika yang menjadi objek kajiannya ialah fakta yang memang sebenarnya didapati serta bertujuan guna memberikan penjabaran atas kondisi terkini dari subjek penelitiannya.

2. Sumber Data

Segenap data yang peneliti himpun ialah mengambil dari sumber data primer maupun sekunder, Sumber data yang dimaksud ialah berikut ini:

a. Sumber data Primer

Data Primer adalah data yang didatakannya langsung dari responden atau objek penelitiannya.²³ Pada konteks ini sumber data primer didapat dari Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, dan data lapangan berupa hasil perolehan wawancara dengan pemilik usaha serta pekerja di beberapa UMKM yang peneliti dapati di Gampong Peurada. Jenis usaha yang akan peneliti dapatkan datanya melalui wawancara berupa usaha coffe shop, warung kecil, toko kosmetik, dan swalayan. Alasan peneliti memilih UMKM tersebut dikarenakan berdasarkan observasi awal, peneliti melihat banyaknya produk-produk berafiliasi Israel yang dijual dan digunakan dalam usaha tersebut dibandingkan dengan usaha lainnya.

²³ Nazir, H, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 54

b. Data Sekunder

Selanjutnya ialah data sekunder yakni yang perolehannya dari kepustakaan. Data jenis ini ialah sebagai penguat dari proyek penelitian sekaligus berperan dalam melengkapi data primernya.²⁴ Pada konstek ini peneliti mengambil dari berbagai buku maupun kepustakaan beserta segenap Fatwa Ulama yang berkenaan dengan pemboikotan produk asing.

3. Teknik Pengumpulan data

Selanjutnya, berkenaan dengan teknik yang peneliti gunakan pada penghimpunan data ialah:

a. Wawancara

Wawancara yang peneliti jalankan, bentuknya ialah *guiden interview* yakni wawancara terstruktur lewat digunakannya daftar pertanyaan yang sudah peneliti susun sebelumnya untuk kemudian ditanyakan ke narasumber maupun para responden. Pada konteks ini yang diwawancarai peneliti ialah pemilik dan pekerja di beberapa UMKM yang berlokasi di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala. Dari keseluruhan UMKM yang ada di Gampong Peurada Peneliti memilih 4 jenis UMKM yang akan di wawancarai. Berikut jenis UMKM yang di pilih yaitu coffe shop, warung kecil, toko kosmetik, dan swalayan. Di samping itu, turut dikembangkan pertanyaan lain yang sekiranya diperlukan untuk menjadi data penelitian, di mana hal itu secara fleksibel mengikuti dari responden penelitiannya apabila pertanyaan yang peneliti ajukan belum cukup untuk menjawab permasalahan.

²⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 236

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud ialah merujuk pada catatan terkait kejadian yang pernah terjadi, bisa dalam bentuk tulisan, foto, maupun karya monumental lainnya. Umumnya metode ini ialah dalam rangka melakukan penyelidikan atas sumber tertulis, misalnya saja buku, surat kabar, arsip serta bentuk tertulis lainnya.²⁵ Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa produk-produk Israel yang digunakan oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

c. Teknik Analisis Data

Segenap data yang berhasil dihimpun beserta perolehan dari wawancara kemudian dilakukan pengolahannya agar kemudian bisa disusun serta diuraikan lewat kalimat-kalimat yang lebih mudah dipahami sejalan dengan tujuan penelitiannya. Oleh karenanya, sesudah data berhasil diperoleh, dilanjutkan dengan proses penyusunannya ke dalam sebuah pembahasan yang bisa menjawab persoalan, dikuatkan oleh teori beserta data lapangannya.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca dalam menangkap substansi dari penulisan ini, peneliti membaginya menjadi 4 bab, yaitu:

Bab satu, ialah bab pendahuluan yang isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, beserta sistematika penulisannya.

Bab dua, ialah bab tinjauan umum yang berisi landasan teori yang relevan dengan judul penelitiannya. Secara spesifik, dijabarkan berkenaan dengan pendefinisian dari pemboikotan produk asing, Pengertian beserta kedudukan

²⁵ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 65.

Fatwa dalam Hukum Islam, Boikot produk asing dalam Fatwa MUI, Jenis beserta kriteria pemboikotan.

Bab tiga, ialah bab hasil dari penelitian, di dalamnya merujuk ke perumusan masalahnya, yakni Profil desa Gampong Peurada, Jenis Produk Asing yang di Boikot dalam Fatwa MUI, Persepsi Pelaku usaha UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala terhadap pemboikotan produk asing berdasarkan keputusan fatwa MUI, dan Dampak Pemboikotan Produk Asing terhadap kegiatan UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala.

Bab empat, ialah bab penutup. Isinya ialah kesimpulan penelitian beserta sejumlah saran guna perbaikan penelitian di masa depan.



BAB DUA

PEMBOIKOTAN PRODUK ASING DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Pengertian Pemboikotan Produk Asing

Bila kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) boikot artinya ialah tidak ikut serta. Dalam hal ini boikot dapat diartikan tidak ikut serta dalam membeli produk asing. Pemboikotan turut bisa merujuk pada keikutsertaan dalam sebuah aksi penolakan secara kolektif, di mana biasanya ialah guna mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap perihal tertentu.²⁶

Melihat dari sudut pandang bahasanya, boikot ialah penolakan, larangan, mencegah, berpaling, serta yang serupa dengan itu. Sedangkan di kamus *Cambridge*, boikot bermakna tindakan yang menolak untuk membeli produk tertentu maupun yang secara luas dipandang turut andil dalam sebuah perbuatan yang menunjukkan ketidaksetujuan yang besar akan sesuatu.²⁷ Sementara untuk istilah pemboikotan sendiri ialah tahapan ataupun melakukan boikot atas perihal spesifik. Pemboikotan produk asing digaungkan karena adanya indikasi pendapatan dari hasil jual produk Amerika yang digunakan untuk membantu Israel. Dukungan secara finansial yang dilakukan Amerika adalah untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk memperkuat Israel di tanah Palestina.²⁸

²⁶ Ricky Rian Efendi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia”, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 20

²⁷ Randy Febriananta Primayudha, “Konsep Boikot dalam Al-Qur’an dan Implementasinya (Studi Tafsir Tematik Konsep Atas Ayat-ayat Boikot)”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 17

²⁸ Halwa Putri Utama, *Dampak Boikot Produk Makanan Amerika Terhadap Perkembangan Produk Makanan Lokal Indonesia*, dalam *Researchgate*, dikutip pada 14 Mei 2024, https://www.researchgate.net/publication/376850687_DAMPAK_BOIKOT_PRODUK_MAKANAN_AMERIKA_TERHADAP_PERKEMBANGAN_PRODUK_MAKANAN_LOKAL_INDONESIA

Boikot produk Israel ialah suatu bentuk usaha maupun perbuatan yang kaum muslimin seluruh dunia lakukan sebagaimana yang telah difatwakan oleh banyak pemuka agama Islam dunia, dengan maksud memerangi Kedzaliman dari mereka yang memusuhi umat muslim. Perlawanan yang demikian itu kemudian mengambil bentuk yakni tidak membeli produk Israel. Jikalau secara kolektif umat Islam seluruh dunia bisa satu kata menolak pembelian maupun pemakaian barang yang diproduksi Yahudi, Amerika Serikat maupun Israel, baik itu yang dilakukan dalam lingkup setiap individu maupun negara, niscaya mereka bisa kehilangan sumber pendanaannya, dengan begitu mampu melemahkan cengkramannya sehingga ada kemungkinan mereka akan berhenti atau meringankan agresi terhadap Palestina.²⁹

Di dalam ajaran agama Islam, konsep dari boikot ialah ketidaksetujuan atas perbuatan yang melanggar syariah. Dari sudut pandang *muamalah*, boikot artinya menolak aktivitas manusia apapun itu bentuknya, dalam konteks keduniawian maupun harta benda. Tindakan yang demikian itu bisa digaungkan jikalau didapati sebuah pelanggaran atas Hukum yang ditetapkan oleh ajaran Islam³⁰

Dari sudut pandang *muamalah*, boikot ini termasuk jenis penolakan atas jasa maupun badan usaha, dikarenakan di dalamnya didapati perbuatan, keikutsertaan, proses maupun layanan kepada masyarakat yang umumnya dilakukan perusahaan. Dalam ranah ekonomi, boikot artinya melarang makanan maupun minuman apapun bentuknya, dikarenakan sebuah alasan yang spesifik. Tindakan yang demikian itu umumnya ditujukan terhadap badan usaha yang menjadi investor, pengelola, penyalur bahkan pembuat dari makanan maupun minuman serta aktivitas bisnis lainnya yang dipandang menyalahi ketentuan

²⁹ Audra Laili, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 152-153. Diakses melalui <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/614> , tanggal 20 Juni 2024.

³⁰ Robi, *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM, Kebijakan dan Praktek Ekonomi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2014), hlm. 27.

agama Islam.³¹ Di Al-Qur'an bisa didapati ayat berkenaan dengan pemboikotan atas produk makanan maupun minuman, yakni tepatnya di Surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah: 173).³²

Bisa diamati bahwasannya didapati kata haram pada ayat itu, yang bermakna Allah menyerukan pada kita umatnya agar mengharamkan apapun yang Allah larang, yakni dengan meninggalkannya. Kata Haram di ayat tersebut ialah Hukum yang sifatnya mutlak, dalam wujud pemboikotan langsung oleh Allah.

Syekh Yusuf Qaradhwawi menerangkan mengenai Hukum boikot kepada berbagai barang yang di produksi oleh Amerika Serikat dan Israel. Menurut beliau yang, haram untuk melangsungkan pembelian terhadap produk dari kedua negara itu yang dipakai guna menyokong biaya perang yang terjadi di Palestina. Syekh Qaradhwawi menerangkan bahwasannya boikot ialah senjata satu-satunya yang rakyat sipil miliki. Di sisi lain, negara pun tidaklah bisa memaksa raykatnya agar melakukan pembelian atas barang yang diproduksi dari sumber tertentu. Beliau juga menghimbau supaya gerakan ini dipakai guna melawan

³¹ M. Alfa Riski Mokobombang, dkk, “Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam serta Implementasinya di Era Kontemporer”, *Jurnal Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, (2023), hlm. 91. Diakses melalui <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizi/article/view/769> , 20 Juni 2024.

³² QS. Al-Baqarah (2): 173.

musuh agama dan kaum muslim. Mereka para musuh agama pun bisa merasakan imbas dari pemboikotan ini. Paling tidak sadar bahwasannya umat Islam maupun non Islam di dunia ini masih hidup dan menentang keras aksi yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Beliau turut menambahkan bahwasannya pemboikotan bukanlah semata-mata bentuk perlawanan dalam ranah ekonomi, melainkan turut menyangkut nilai persatuan serta kebersamaan sesama muslim.³³

Salah satu faktor esensial yang menjadi pendorong bagi umat muslim dalam melakukan pemboikotan terhadap produk-produk asing milik Yahudi ialah dikarenakan tindakan mereka yang sudah merampas serta menduduki kiblat utama bagi umat Islam sebelum Ka'bah, yang tidak lain ialah Al-Quds, mereka juga mengambil hak asasi serta martabat dari penduduk Palestina hingga saat ini.³⁴ Berdasarkan hal tersebut MUI mengeluarkan Fatwa agar memboikot produk-produk asing untuk menurunkan ekonomi mereka sehingga mereka berhenti melakukan serangan terhadap Palestina.

Berdasarkan dari analisa penulis bahwasanya produk-produk asing banyak digunakan di Indonesia, memahami hal itu maka pemboikotan bukanlah perkara yang mudah. Tindakan boikot terhadap produk asing juga cenderung akan mengganggu ekonomi nasional. Oleh karena itu, jalan terbaik supaya pemerintah dalam hal ini bisa lepas ketergantungannya dari produk asing ialah lewat memperkuat industri yang mampu menurunkan nilai impor, lewat diberdayakannya sektor kreatif dalam negeri.

Pemboikotan produk asing dalam Islam sudah jelas disebutkan hukumnya dalam Fatwa MUI. Seluruh Islam yang ada di seluruh belahan dunia ini ialah wajib hukumnya memberikan bantuan guna setidaknya meringankan

³³ Audra Laili, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel",... hlm. 162-163.

³⁴ Ricky Rian Efendi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia",... hlm. 18.

penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai kemampuan, maka lakukanlah jihad secara langsung ke Palestina untuk melawan kaum zionis Israel. Sedangkan untuk golongan mereka yang tidak mampu, maka tolonglah mereka dengan cara memboikot produk-produk asing yang berafiliasi Amerika dan Israel. Hal ini dilakukan untuk menurunkan ekonomi mereka, sehingga mereka dapat berhenti atau meringankan serangan yang dilakukan ke Palestina, dikarenakan biaya dari terjualnya produk mereka akan digunakan untuk membiayai kebutuhan perang.

B. Pengertian dan Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Bila melihat dari sudut pandang bahasanya sendiri, asal kata fatwa ialah bahasa arab yakni *al-ifta*, *al-fatwa* yang terjemahannya ialah diberikannya suatu ketetapan. Selanjutnya di dalam KBBI, Fatwa merujuk pada nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petunjuk.³⁵ Mereka para intelektual muslim yang mengeluarkan Fatwa, tidaklah melakukannya dengan mudah ataupun melandaskannya pada hukum yang tidak jelas. Fatwa yang mereka keluarkan tersebut mengambil landasannya pada keilmuan serta hukum agama.³⁶

Dalam *Ushul Fiqh*, istilah Fatwa diartikan sebagai ijtihad yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah aktivitas dengan segala kemampuan untuk memecahkan persoalan.³⁷ Landasan Hukum dari sebuah Fatwa haruslah digali dari Al-quran maupun Hadist. Dilanjutkan dengan menghubungkannya ke ilmu ushul fiqh, yang mana dijadikan sebagai pedoman dalam penggalan berbagai Hukum yang sifatnya masih umum. Para ulama turut masih

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,... hlm. 240

³⁶ Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", (Jakarta: Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 13.

³⁷ Rohidin, *Mendebat Fatwa MUI: Silang Perspektif Intelektual Muslim Terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2013), hlm. 3.

mempergunakan metode ijtihad guna meyakinkan publik akan sebuah Hukum yang solusinya belum ditemukan.

Secara istilah Fatwa merujuk pada pandangan dari mereka yang mempunyai kepakaran, pemuka agama, maupun ahli hukum, yang mana merupakan buah dari penggaliannya atas hukum yang sudah disepakati bersama, dengan maksud agar tercipta sebuah kepastian dalam berhukum supaya bisa dijadikan rujukan untuk masyarakat muslim secara luas, dalam ranah bangsa maupun negara. Fatwa yang demikian itu sifatnya ialah responsif, informatif sekaligus dinamis. Responsif di sini maknanya ialah bahwasannya Fatwa dipakai guna merespon persoalan yang tengah umat hadapi, di mana belum didapati Hukum pastinya. Sementara untuk informatif yang dimaksud ialah bahwasannya Fatwa bisa menguraikan permasalahan yang belum ditemukan solusinya, dengan begitu Fatwa turut berperan dalam menjawab kegelisahan yang tengah didapati umat muslim maupun segenap masyarakat Indonesia secara luas.³⁸

Dalam kitabnya yang berjudul *Al-Furuq*, Imam al-Qurafi' menyebut bahwasannya Fatwa merupakan penjabaran atas Hukum dari suatu persoalan berdasarkan dari kacamata syariat seorang mufti kepada pihak yang mengajukan. Dalam konteks ini, maka sejatinya Fatwa merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan dari adanya permasalahan. Fatwa juga disesuaikan dengan kondisi *mustafti* (peminta fatwa). Oleh karena itu, Fatwa belum tentu bisa dipraktikkan oleh setiap orang. Disamping itu, Fatwa juga selain menghadirkan solusi atas problematika yang dihadapi, turut berperan selaku instrument guna menanggapi berbagai problematika kontemporer yang senantiasanya

³⁸ Imaro Sidqi dan Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat", *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 1, (2020), hlm. 23. Diakses melalui <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/2103> , tanggal 04 Juli 2024.

berkembang. Lewat Fatwa ini, mampu tercipta kepastian sekaligus kedudukan hukum atas perihal tertentu yang menjadi problematika di tengah umat.³⁹

Fatwa termasuk dalam sebuah metode yang ada di Al-Qur'an maupun Hadis guna menjelaskan berbagai Hukum *syara'*, segenap ajaran maupun arahannya. Kedudukan dari Fatwa itu sendiri sangatlah vital. Sebab, seorang yang memberi Fatwa, ia diibaratkan seperti meneruskan peran dari Nabi saw, kaitannya dengan menyampaikan berbagai ketentuan syariat sekaligus peringatan agar manusia mempunyai kesadaran, kehati-hatian serta mengikutinya.⁴⁰

Keberadaan Fatwa turut bisa dipandang sebagai bentuk respon dari para ulama mengenai problematika maupun peristiwa yang dihadapi umat. Di Indonesia sendiri yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, keberadaan Fatwa yang jelas hukumnya sangatlah krusial. Para ulama di Indonesia berkumpul dalam satu wadah bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini mengemban tugas dalam menghadirkan jawaban terhadap problematika yang tengah dihadapi masyarakat muslim Indonesia berdasarkan Fatwa-Fatwa yang diputuskan.⁴¹

Berbicara tentang Fatwa, erat kaitannya dengan fiqh. Keduanya bersifat saling melengkapi. Fiqh dipandang sebagai kitab hukum yang disusun sedemikian rupa agar bisa dijadikan rujukan normatif segala tindakan umat di kesehariannya. Pada saat ditemui sebuah masalah yang memerlukan penjabaran yang lebih terperinci, seorang muslim bisa mengkonsultasikannya kepada orang yang ahli dalam bidang fiqh guna memperoleh jawabannya.

Penting guna dipahami bahwasannya keberadaan Fatwa ini tidaklah mempunyai daya ikat yang mutlak bagi segenap penduduk Indonesia. Dengan

³⁹ Anwar Hafidzi, *Fatwa-Fatwa Esensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Menurut MUI*, (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2023), hlm. 66-68.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *al-Fatwa baina al-Indhibit wa at-Tasayyub*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), hlm. 13.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 484.

demikian, berkenaan dengan Fatwa yang MUI keluarkan, tidaklah ada paksaan dalam penegakannya⁴². Dalam artian lain ialah pemberlakuan fatwa tersebut yang secara terbatas ditujukan bagi penduduk muslim di Indonesia ialah dikarenakan landasan yang dipakai oleh pembuat fatwa, dalam hal ini MUI, tidak lain ialah Al-Quran beserta Sunnah Rasulullah SAW “Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam”.

Dalam Islam, Fatwa menduduki posisi yang sangat penting. Fatwa sendiri dianggap bisa dijadikan opsi guna menyelesaikan persoalan di sepanjang perkembangan Islam. Fatwa berfungsi sebagai petunjuk dan pencerahan bagi masyarakat luas dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang terus berkembang.⁴³ Masyarakat memerlukan adanya pedoman serta arahan, tanggapan yang cepat serta kredibel dari para ulama yang memberi fatwa mengenai segala pertanyaan yang menyangkut permasalahan masyarakat. Dalam rangka itulah para ulama kemudian melangsungkan kajian hukum lewat berbagai metodologinya secara sistematis, diperkuat pula lewat penggunaan teori yang kuat, konsisten serta bisa dipertanggungjawabkan, merujuk pula ke berbagai dalil yang dipandang kuat.

Munculnya sebuah Fatwa tidaklah kemudian dengan serta merta mengkonkretkan ajaran Islam, melainkan dibuktikan dengan penerapannya yang bersumber ke Hukum Islam, yakni Al-Qur'an beserta Sunnah. Lebih lanjut, dikeluarkannya sebuah Fatwa ialah bukti bahwasannya peradaban manusia senantiasanya berkembang pola pikirnya, serta tidak tertinggal dengan zaman.

⁴² Doli Witro, “*Ulama and Umara in Government of Indonesia: a Review Relations of Religion and State*”, *Jurnal Addin*, Vol. 14, No. 1, (2020), hlm. 141. Diakses melalui <https://pdfs.semanticscholar.org/75ac/dfdaf2fe8858bc10cb1daa9e1a22f05ef239.pdf> , tanggal 04 Juli 2024.

⁴³ Mustori, *Al-'Urf dan Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 121.

Di dalam Hukum Islam, kedudukan dari sebuah Fatwa sangatlah esensial. Sebab, segenap problematika yang tengah umat hadapi sangatlah penuh dengan kompleksitas. Memahami hal itu maka harapannya lewat kehadiran fatwa ini bisa menguraikannya. Mengingat bahwasannya sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim, Fatwa sangatlah dipandang penting guna menjawab persoalan Hukum yang ada.⁴⁴

Kultur dalam meminta sebuah Fatwa, sudah ditemui sejak masa Nabi Muhammad SAW, contohnya sebagaimana hadits yang berbunyi “Dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Sa’ad bin Ubadah memohon fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, ia berkata: sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia mempunyai nazar yang belum dilakukan. Rasulullah SAW menjawab: laksanakan nazar ibumu.” (H.R. Malik dalam kitab al-Muwaththa’).

Memahami keberadaan sebuah fatwa yang kedudukannya tinggi tersebut, ulama-ulama menyebut bahwasannya “barang siapa yang mengeluarkan fatwa sedangkan dirinya tidak memiliki kelayakan untuk berfatwa, maka dia berdosa dan berbuat maksiat. Demikian juga bagi siapa dari golongan penguasa yang mengakuinya, maka dirinya juga telah berbuat maksiat.”⁴⁵

Fatwa dikeluarkan sebagai penjelas atas suatu Hukum dari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Peranannya sebagai penjelas dari sebuah hukum, tentunya memerlukan pengkajian sumber hukum yang benar-benar mendalam serta sesuai, yakni yang mengambil dari sumber Hukum Syariah. Segenap sumber Hukum tersebut dilakukan pengkajiannya melandaskan pada segenap dalil Syariah yang dijadikan landasan melakukan ijtihad. Dengan

⁴⁴ Imaro Sidqi dan Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”,... hlm. 29

⁴⁵ Popi Adiyes Putra, dkk, “Fatwa (*al-ifta*): Signifikansi dan Kedudukannya dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Muthahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, (2022), hlm. 34. Diakses melalui <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/394>, tanggal 04 Juli 2024.

demikian, seorang ulama yang mengeluarkan Fatwa diibaratkan selaku mujtahid yang tengah melakukan jihad dengan segenap kemampuannya guna melakukan pengkajian hukum dari sumber hukum Islam, yang tidak lain ialah Al-Qur'an beserta Hadits.⁴⁶

C. Boikot Produk Asing dalam Fatwa MUI

Allah SWT sudah memberi perintah kepada segenap umatnya supaya menjauhi segala perihal yang dilarang-Nya. Menelaah dari sudut pandang muamalah sendiri, Allah SWT sudah memberi perintah agar tidak mengerjakan perihal yang haram ataupun tidak diperbolehkan. Di ranah ekonomi sendiri, Allah menetapkan bahwasannya kita tidaklah diperbolehkan mengerjakan ataupun mengonsumsi ataupun lebih jauh lagi melangsungkan jualbeli atas perihal yang itu tidaklah sejalan dengan syariat islam dan pemboikotan produk yang sudah dilarang ketika dilakukan transaksi jual beli maka hukumnya haram dan tidak diperbolehkan.

Salah satu di antaranya yang belakangan ini sedang terjadi dan menggemparkan seluruh dunia yakni boikot yang dilakukan kepada segala macam produk yang mempunyai afiliasi dengan Israel. Demikian itu dilangsungkan memperhatikan dari peristiwa maupun penderitaan yang timbul dari perang Israel terhadap Palestina. Israel memerangi rakyat Palestina, yang mana itu menyebabkan ribuan nyawa melayang. Karena alasan tersebutlah tidak sedikit dari perkumpulan maupun lembaga yang bernaftaskan Islam begitu mengecam peristiwa yang ada.

Pemboikotan yang digaungkan tidaklah lepas dari serangan Israel ke jalur Gaza di Palestina. Apa yang dilakukan ini menjadi wujud protes ke Amerika yang turut memberi bantuan ke negara Israel guna menyokong perang

⁴⁶ Imaro Sidqi dan Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat",... hlm. 25.

terhadap rakyat Palestina. Fenomena ataupun pemboikotan tidaklah mungkin ada jikalau Israel tidak memerangi Palestina. Memahami demikian itu, upaya boikot yang diserukan ini lebih kepada bentuk kemarahan atas apa yang diperbuat Israel di Gaza.

Tidak sedikit dari masyarakat di Indonesia sendiri hingga kini memakai berbagai macam produk yang dihasilkan oleh merek Amerika. Kebanyakan dari produk tersebut sangatlah sulit untuk didapati substitusinya, dengan demikian produk tersebut akhirnya kerap menjadi satu-satunya pilihan. Ditambah lagi, didapati beberapa barang yang mereknya sangatlah melekat di benak masyarakat, dan membangun jaringannya lewat berbagai lini produk serta merek.

Merek yang dimaksud diantaranya ialah Downy, Aloiez, Pampers, Ferry, Tide, Head and Shoulder, Nestle, Camay, Nectar, Avon, Pantene ataupun Coca Cola, Jenis produk yang disebutkan di atas sudah sangat luas dikonsumsi masyarakat, yang mana menjadikannya sulit untuk memboikotnya. Dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan produk tersebut, maka cara untuk memboikot adalah cara paling bagus untuk menurunkan ekonomi masyarakat Amerika dan Israel agar mereka tahu bahwa umat Islam di luar Palestina tidak hanya diam melihat kekejaman perbuatan mereka.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, perilah inilah yang kemudian mendesak pemerintah lewat lembaga MUI agar menerbitkan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 yang di dalamnya mendaftar berbagai produk yang mempunyai afiliasi dengan Israel, semata-mata dengan maksud mengoptimalkan pemboikotan, baik itu produk minuman, makanan sampai dengan bisnis jasa.⁴⁸

⁴⁷ Audra Laili, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel",... hlm. 168.

⁴⁸ M. Alfa Riski Mokobombang, dkk, "Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam serta Implementasinya di Era Kontemporer",... hlm. 93.

Makna boikot produk asing bila merujuk ke Fatwa MUI tersebut adalah masyarakat yang beragama Islam diminta supaya bisa sepenuhnya tidak mengonsumsi produk Israel maupun pihak yang mendukungnya.⁴⁹

Selama puluhan tahun, negara Indonesia dengan konsisten menempatkan dukungannya pada kebebasan rakyat Palestina, agar lepas dari jajahan zionis. Lewat Fatwa terbaru No 83 tahun 2023 yang MUI keluarkan tersebut dibahas tentang hukum mendukung perjuangan Palestina serta menghimbau ke segenap masyarakat muslim supaya menjauhi produk yang berhubungan dengan Israel. Substansi dari fatwa ini ialah penekanan bahwasannya wajib hukumnya untuk mendukung perjuangan palestina lepas dari jajahan Israel. Ditambahkan lagi bahwasannya mendukung apa yang dilakukan Israel terhadap penduduk palestina ialah haram, dan berujung pada dosa⁵⁰.

Fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut ialah supaya bisa dijadikan pedoman. Pada pembentukan fatwanya pun MUI merujuk ke sejumlah dasar hukum yakni ayat yang ada di Al-Quran beserta hadis yang terkait dengan isu ini, antara lain yakni:

1. Surah Al-Baqarah: 11 (Larangan berbuat kerusakan meskipun dalam perang).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (البقرة: ١١)

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (QS. Al-Baqarah: 11).⁵¹

2. Surah An-Nisa': 93 (Larangan membunuh sesama manusia).

⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023*, (Jakarta Pusat: Wadah Musyawarah Para Ulama Zu'ama dan Cendekiawan Muslim, 2023), hlm. 8

⁵⁰ Samsu Karim Sormin dan Farra Diba Maulida Malik, "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel", *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 3, (2024), hlm. 3116-3117. Diakses melalui <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12443>, tanggal 05 Juli 2024.

⁵¹ QS. Al-Baqarah (2): 11.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ٩٣)

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.” (QS. An-Nisa’: 93).⁵²

3. Surah Al-Maidah: 2 (Perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar sesama manusia).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).⁵³

4. Hadis tentang larangan berbuat kerusakan.

عن أبي سعيد بن سنان الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم

قال: لا ضرر ولا ضرار. (روه ابن ماجه)

Dari Abu Sa’id bin Sinan al-Khudri ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”. (HR. Ibnu Majah).⁵⁴

5. Hadis tentang larangan merampas hak orang lain.

⁵² QS. An-Nisa’ (4): 93.

⁵³ QS. Al-Maidah (5): 2.

⁵⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabiyyah, 1311 H), hlm. 605.

عن سعيد بن زيد أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال، من أخذ شيئاً من الارض ظلماً، فإنّه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين (روه البخاري و مسلم)

Dari Sa'id bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat samapi ke dalam tujuh lapis bumi." (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁵

6. Hadis tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia.

عن عبد الله عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه و لا يسلّمه. و من كان في حاجة أخيه. كان الله في حاجته. و من فرّج عن مسلم كربةً، فرّج الله عنه كربةً من كربات يوم القيامة. و من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة (روه البخاري و مسلم)

Dari Abdullah bin Umar ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari kiamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya dihari kiamat." (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁶

Dari beberapa dasar hukum yang didapati pada ayat Al-Qur'an maupun Hadis tersebut, MUI kemudian menetapkan Fatwa nya yang berkenaan dengan bagaimanakah hukumnya mendukung perlawanan palestina, lewat ketentuan

⁵⁵ Muhammd Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 593.

⁵⁶ Muhammd Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Muhammad Ahsan bin Usman,... hlm. 974.

bahwasannya mendukung perlawanan palestina supaya merdeka dari agresi Israel ialah wajib hukumnya, serta sebaliknya pun demikian, segala dukungan yang ditujukan kepada agresi Israel maupun sekutunya ialah haram. Hal tersebut menandakan bahwasanya MUI memberi himbauan kepada umat muslim supaya berada di pihak yang memberikan dukungan penuhnya pada perjuangan Palestina salah satunya dengan cara memboikot produk-produk mereka.”⁵⁷

MUI mengeluarkan Fatwa tersebut dikarenakan adanya agresi militer Israel terhadap Palestina yang mana dari peristiwa tersebut telah banyak mengakibatkan korban berjatuhan yang jumlahnya sudah tidak terhitung serta banyak terjadi kerusakan fasilitas publik seperti gedung-gedung maupun rumah-rumah milik penduduk Palestina. Dukungan yang dicurahkan kepada rakyat Palestina sudah terlampu banyak ditunjukkan oleh Negara-negara lain lewat cara mengirimkan beberapa bantuan baik itu makanan, senjata, bahkan ada yang membantu dengan doa dikarenakan tidak mampu untuk ikut berjihad di tanah Palestina.⁵⁸ Berdasarkan hal inilah MUI kemudian mengeluarkan fatwanya berkenaan dengan hukum memberi dukungan pada kemerdekaan penduduk palestina.

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan pemakai produk-produk asing yang berafiliasi Amerika dan Israel, oleh karena itu MUI memberi informasi bahwa sebisa mungkin masyarakat Indonesia berhenti menggunakan produk-produk mereka atau diistilahkan dengan memboikot produk asing tersebut. Ada sebuah gerakan yang dilakukan guna membuat Israel berhenti melakukan penyerangan terhadap Palestina yang diberi nama (BDS) yang bermakna boikot, divestasi, serta sanksi, yang kemunculannya sudah dari tahun 2005. Gerakan ini tidaklah saja berfokus ke perboikotan produk, melainkan turut pada ranah

⁵⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023*, (Jakarta Pusat: Wadah Musyawarah Para Ulama Zu’ama dan Cendekiawan Muslim, 2023), hlm. 8-9.

⁵⁸ Ibid., hlm.01

kulturalnya, dengan maksud supaya memberi tekanan pada Israel mulai dari segi ekonominya, kultur, sosial sampai dengan politik. Oleh karenanya, sebisa mungkin tidak bertransaksi maupun mengkonsumsi produk yang mempunyai afiliasi dengan Israel maupun yang mendukung perbuatan imperialis serta zionismenya, ialah termasuk dalam perihal yang direkomendasikan dalam fatwa MUI tersebut⁵⁹

MUI lewat Fatwa itu menghimbau ke segenap elemen di masyarakat supaya secara kolektif memanfaatkan berbagai media yang ada, bisa dengan politik, ekonomi maupun sosial guna meringankan penderitaan rakyat palestina, supaya senantiasa memberi dukungannya ke kemerdekaan mereka dan itu hukumnya ialah wajib atas nama kebaikan sekaligus mengakhiri kejahatan yang terjadi. Produk yang bentuknya makanan sampai dengan minuman yang mempunyai afiliasi dengan Israel tanpa terkecuali diserukan pemboikotannya serta seruan ini menjadi salah satu upaya yang mampu masyarakat Indonesia usahakan untuk mendukung perjuangan palestina. Oleh karena itu, lewat dilakukannya pemboikotan mampu melemahkan perekonomian Israel, yang dengan begitu menghentikan tindakan agresinya.⁶⁰

D. Jenis dan Kriteria Pemboikotan

Satu dari sekian faktor yang bisa memberi pengaruh ke konsumen agar mau memboikot sebuah produk ialah nilai religiusitasnya. Religius merujuk pada sebuah kondisi maupun kepercayaan dalam pribadi setiap individu yang

⁵⁹ Hanifah Indriyani Anhar, “Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 98. Diakses melalui <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/download/17413/5976/>, tanggal 05 Juli 2024.

⁶⁰ Nasional Tempo, *Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka*. Di akses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1844047/fatwa-mui-boikot-produk-israel-berlaku-hingga-palestina-merdeka>, tanggal 17 Mei 2024.

mana mampu mendorongnya supaya melakukan tindakan tertentu, memperlihatkan sikap ataupun berbuat sesuatu demi agama yang dianutnya .⁶¹

Berdasarkan hal tersebut, jenis-jenis pemboikotan produk bisa digolongkan ke dalam sejumlah perihal berikut ini:

1. *The group boycott* atau yang nama lainnya ialah boikot klasik yakni gerakan penolakan yang dilakukan secara kolektif oleh suatu organisasi komersial, yakni dengan tidak melangsungkan kerja sama bisnis dengan entitas lain, dengan maksud menyingkirkan entitas lain itu dari arena kompetisi. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa peserta yang memboikot bermaksud menghindari adanya persaingan.
2. *Boycott non-commercial*. Jenis boikot ini di dalamnya menyangkut penolakan dari organisasi non-komersial agar tidak melangsungkan kerja sama bisnis dengan entitas lainnya, berlandaskan pada alasan yang sifatnya non-komersial, maupun yang di luar itu. Boikot ini dapat juga dikatakan dengan boikot non-komersial bermotif politik.
3. Boikot bermotif politik oleh organisasi komersial. Pada jenis ini boikot yang dilakukan mempunyai kesamaan ciri dengan kedua jenis boikot sebelumnya. Boikot yang dilakukan ialah penolakan secara kolektif dari suatu organisasi komersial dengan tidak melangsungkan urusan dengan entitas komersial, *non-komersial* lainnya maupun pemerintah.

Boikot juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. *Consumer and group boycott*. *Consumer boycott* yakni yang dilakukan oleh konsumen sebagai perwujudan dari kebenciannya pada sebuah pabrik, pengusaha ataupun pemasok, termasuk produk yang

⁶¹ Ricky Rian Efendi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia",... hlm. 27-28.

dibuat serta dijualnya. *Group Boycott* ialah jenis boikot sekunder yang secara kolektif dilakukan oleh dua maupun lebih kompetitor, di mana mereka tidak mau melangsungkan kerjasama bisnis dengan sebuah badan usaha tertentu, kecuali jikalau tidak mempunyai relasi bisnis dari pemboikot.

2. Primary and secondary boycott. Untuk yang *Primary* yakni boikot yang dilakukan anggota serikat pekerja yang memutuskan hubungannya dengan mantan bosnya. Kemudian *secondary boycott* ialah yang dilakukan para pelanggan ataupun pemasok dari sebuah perusahaan, supaya dirinya tidak menjadi konsumen perusahaan yang bersangkutan itu lagi.⁶²

Dalam sumber lain disebutkan bahwa jenis boikot terdiri dari dua jenis yaitu:⁶³

1. Boikot primer, yakni boikot yang ditujukan kepada perusahaan yang tidak mau memenuhi tuntutan serikat pekerja dan hanya berupa tidak melakukan pembelian produk yang dijual perusahaan tersebut.
2. Boikot sekunder, yakni boikot yang dilakukan terhadap suatu perusahaan yang melakukan bisnis dengan perusahaan lain yang mempunyai perselisihan utama.

Pemboikotan produk dilakukan jika produk tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria produk yang dapat diboikot. Adapun pemboikotan produk memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:⁶⁴

⁶² Siti Anisah, "Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat", *Jurnal Media Hukum*, (2015), hlm. 177-180. Diakses melalui <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1326>, tanggal 24 Juni 2024.

⁶³ Justine T. Sirait, *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 234-235.

1. Produk Amerika dan Israel produksi Amerika. Kriteria produk ini meliputi kedudukan perusahaan yang ada di Amerika dengan menggunakan bahan baku yang diproduksi dari Amerika dan tenaga kerja yang diperkerjakan guna mengolah bahan baku itu ialah berasal dari Amerika. Jenis produk ini berupa mesin pabrik, mobil, laptop, *software* dengan berbagai merk atau label seperti *Ford*, *Chevrolet*, *Hammer*, dan lainnya.
2. Produk Amerika dan Israel produksi Indonesia. Kriteria produk ini meliputi kedudukan perusahaan yang ada di Indonesia dengan menggunakan sebagian bahan baku yang diproduksi di Amerika yang tidak ada di Indonesia dan tenaga kerja ahli yang dipekerjakan dalam produksi sebagiannya berasal dari Amerika sementara untuk tenaga kerja produksinya ialah dari Indonesia. Jenis produk ini berupa alat kecantikan, makanan, beserta obat-obatan seperti *Downy*, *Pampers*, *Head and Shoulders*, *Pantene*, *Oreo*, *Nivea* dan lainnya.
3. Produk Amerika produksi di home industry. Kriteria produk ini meliputi produk yang dibuat di Indonesia yang memiliki potensi khusus dengan menggunakan bahan baku yang kebanyakan berasal dari Indonesia dan tenaga kerja yang dipekerjakan ialah dari Indonesia. Jenis produk ini berupa makanan dan minuman cepat saji seperti *KFC*, *McDonalds*, *Pizza Hut*, *A&W*, *Dominos Pizza*, *McBurgerr*, dan lainnya.
4. Perusahaan Multinasional. Kriteria produk ini meliputi produk yang perusahaan induknya dari Amerika dan menjalankan operasinya atau

⁶⁴ Oktavia, dkk, "Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perokonomian Indonesia", *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, (2024), hlm. 319-320. Diakses melalui melalui <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/2377> , tanggal 24 Juni 2024.

menjualnya di Indonesia. Jenis produk ini meliputi *Ferry, Dunkin Donuts, Camay, Zeset*, dan lainnya.

Menurut Himawan, didapati sejumlah kriteria yang penting agar diberi atensi pada saat melangsungkan pemboikotan produk asing yang banyak digunakan di Indonesia antara lain yaitu:⁶⁵

1. Sebagian ataupun seluruh sahamnya dipegang oleh badan usaha maupun perseorangan yang berasal dari Israel.
2. Perusahaan yang dengan terang-terangan mendukung Israel dengan segala bentuk kejahatan yang dilakukannya.
3. Terdapat dalam berbagai website Internasional kredibel yang mempunyai hubungan ke berbagai perusahaan yang berafiliasi Israel apapun itu bentuknya.

⁶⁵ Anisa Wirdiani, *Perjelas Daftar 10 Produk Terafiliasi Israel yang Wajib di Boikot*, <https://www.hops.id/trending/29412166257/perjelas-daftar-10-produk-terafiliasi-israel-yang-wajib-diboikot-ykmi-untuk-menjawab-kebingungan-masyarakat?page=2>, sebuah Blog yang dikutip pada 04 Juli 2024.

BAB III

PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Profil Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala

1. Sejarah Gampong Peurada

Gampong Peurada ialah satu dari sekian Gampong yang letaknya ada di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Gampong Peurada memiliki populasi yang cukup padat dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang atau memiliki UMKM sendiri. Secara budaya, Gampong Peurada memiliki kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan budaya Aceh. Masyarakatnya dikenal sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan bekerja sama dalam membangun Gampong baik itu dengan Gotong-royong maupun dengan cara lainnya.

Pembentukan dari Gampong Peurada sendiri ialah berlandaskan pada peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 175 Tahun 2006 tertanggal 17 April 2006. Gampong Peurada sebelumnya ialah dusun yang ada di bawah Lamgugob yang diberi nama yakni Dusun Peurada yang dipimpin oleh H. Abdul Wahab. Kemudian pada tanggal 05 Juni 2006, Walikota Banda Aceh yang pada saat itu yakni Drs. Razali Yusuf meresmikan Dusun Peurada menjadi sebuah Gampong beserta pejabat pelaksanaanya untuk sementara pada saat itu yakni H. Abdul Wahab yang sebelumnya merupakan kepala Dusun Peurada.

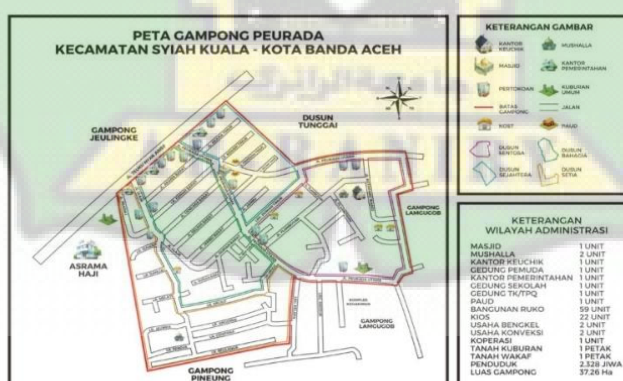
Pada tanggal 26 November 2006, kemudian diadakanlah pemilihan kepala Gampong guna memilih Geuchik Gampong yang penyelenggaraannya diserahkan ke Tuha Peut Gampong selaku panitia pemilihan Keuchik langsung atau biasa disebut dengan Pilchiksung, serta penduduk Gampong selaku peserta pemilihannya. Pada pemilihan yang diadakan itu, dengan sah terpilihlah selaku Keuchik yakni Drs. H. Hasanuddin A. Latif, M.M.

Setelahnya, dilakukanlah pengangkatan menjadi Keuchik Gampong Peurada berlandaskan pada Surat Keputusan Walikota Banda Aceh No. 141/303/2006 tertanggal 29 November 2006 untuk masa bakti dua periode terhitung sejak tahun 2006 hingga 2018. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2018, barulah diadakan pemilihan Keuchik kembali serta yang terpilih ialah H. Marzuki Ibrahim, SE., Ak., yang dilanjutkan dengan pengangkatannya selaku Keuchik Gampong berlandaskan pada Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tertanggal sejak 7 Januari 2019, dengan masa jabatannya ialah 2019 s/d 2025.⁶⁶

2. Letak Geografis Gampong Peurada

Gampong Peurada merupakan Gampong yang pembentukannya ialah berlandaskan pada peraturan Walikota Kota Banda Aceh No. 175 Tahun 2006 tanggal 17 April 2006 serta dilakukan peresmiannya di tanggal 5 Juni 2006 oleh Walikota Banda Aceh. Berkenaan dengan luas wilayahnya sendiri ialah sekitar 37,26 Hektar. Kemudian untuk jumlah penduduknya, merujuk ke laporan dari pemerintah Gampong Peurada ialah di angka 2.581 Jiwa, yang penyebarannya ada di empat Dusun, yakni Dusun Sejahtera, Sentosa, Setia, serta Bahagia.

Gambar 3.1 Peta Gampong Peurada



⁶⁶Diakses melalui situs: <https://peurada-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/> pada tanggal 20 Juli 2024.

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan T. Nyak Arief beserta Gampong Jeulingke.
- b. Untuk sebelah selatannya berbatasan dengan Dusun Kayee Adang Gampong Lamgugob beserta Gampong Pineung.
- c. Untuk sebelah timurnya berbatasan dengan Dusun Tunggai/Lamnyong Gampong Lamgugob.
- d. Sedangkan untuk di sebelah baratnya berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru.

Lebih lanjut, berkenaan dengan pemanfaatan lahan seluas 37,26 Hektar tersebut dimanfaatkan pembangunan lahan berupa perumahan, perkantoran, Masjid, fasilitas Pendidikan, Kesehatan, jualbeli, dan Pemakaman Umum. Antar Gampong yang ada di Gampong Peurada dihubungkan dengan jalan yang sudah dilakukan pengaspalannya. Permukaan tanahnya sendiri termasuk rata sekaligus datar, sementara untuk struktur tanahnya sendiri ialah tanah gembur serta pasir.⁶⁷

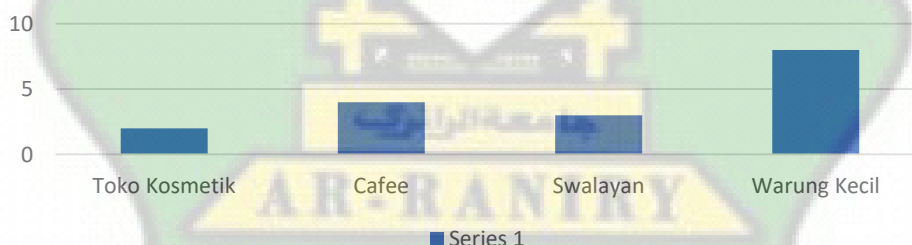
Adapun jumlah UMKM yg terdapat di Gampong Peurada berdasarkan data tahun terakhir pada Desember 2023 berjumlah sebanyak 143 UMKM.

⁶⁷ Diakses melalui situs: <https://peurada-gp.bandaacehkota.go.id/demografi/> pada tanggal 21 Juli 2024.



68

Dari 143 UMKM terdapat di dalamnya beberapa jenis usaha yang berbeda-beda, di antaranya yaitu Toko Kosmetik, Cafee, Warkop, Swalayan, Warung kecil, dan masih banyak lagi. Penentuan sampling UMKM sebagai pelaku usaha yang di pilih dalam penelitian skripsi ini yaitu, Toko Kosmetik, Cafee, Swalayan dan Warung kecil. Dengan data populasi berdasarkan hasil survei penelitian sebagai berikut : ⁶⁹



B. Jenis Produk Asing yang di Boikot dalam Fatwa MUI

Seiring dengan globalisasi ekonomi yang semakin meluas, tantangan dalam menghadapi produk-produk asing, terutama dalam konteks ekonomi

⁶⁸ Dikutip melalui <https://diskopukmdag.kotabandaaceh.go.id> ,pada tanggal 13 agustus 2024

⁶⁹ Hasil Survey Lapangan pada tanggal 13 Agustus 2024

syariah, menjadi semakin kompleks. Apalagi umat muslim di Dunia saat ini sedang dialihkan fokus dengan apa yang terjadi di Palestina. Banyak Saudara-Saudara muslim di sana yang menderita akibat kekejaman zionis Israel.

Salah satu respons signifikan dari masyarakat muslim di Indonesia adalah di keluarkannya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pemboikotan terhadap produk asing yang berafiliasi Israel, untuk jenis produk asing itu sendiri, MUI menyebut bahwasannya lembaganya tidaklah mempunyai otoritas guna menerbitkan daftar produk apa saja yang mempunyai afiliasi ke Israel. Meski begitu, MUI tetap menghimbau ke konsumen yang bergaman muslim supaya melangsungkan penelusurannya sendiri berkenaan dengan produk mana yang harus diboikot. Berdasarkan hal itu, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) merekomendasi situs yang paling populer di Indonesia guna melangsungkan penelusuran tentang daftar produk yang harus dilakukan pemboikotannya, salah satunya ialah mengacu ke laman *Boycott.Thewitness*.⁷⁰ Fatwa MUI yang mengatur boikot terhadap produk-produk tersebut merupakan respon kekhawatiran terhadap kemungkinan produk-produk tersebut melanggar nilai-nilai moral yang dijunjung dalam Islam.

Dalam hal ini MPU Aceh juga ikut serta merespon dengan sangat positif dan mendukung penuh Fatwa yang diterbitkan oleh MUI No 83 Tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Di kutip dari (*Situasi.co.id*), ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali menyerukan ke segenap masyarakat Aceh supaya melakukan boikot kepada produk Israel maupun Amerika Serikat yang mempunyai afiliasi ke Israel. Tujuannya besarnya ialah menjaga Masjidil Aqsha dari pendudukan serta penistaan oleh zionis Israel. Lebih lanjut, Tgk Faisal turut mendesak pemerintah beserta masyarakat Aceh supaya semakin aktif lagi menyuarakan dukungannya

⁷⁰Diakses melalui situs:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/109419/2024/04/15/ikuti-ajakan-mui-boikot-produk-israel-cek-caranya-agar-tak-salah-sasaran#sthash.eJgJOObv.dpbs> pada tanggal 29 Juli 2024

pada perjuangan Palestina, serta berharap masyarakat kian selektif memilih produk untuk dibeli, supaya benar-benar tidak mengonsumsi produk asing yang mempunyai afiliasi dengan Israel.⁷¹

Produk-produk yang berafiliasi Israel diketahui banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang secara langsung menjual, menggunakan dan mengonsumsi produk-produk tersebut salah satunya di Banda Aceh. Banyak pelaku UMKM di beberapa tempat salah satunya lokasi yang menjadi penelitian kali ini yaitu empat UMKM yang ada di Gampong Peurada yang menyediakan produk-produk asing tersebut untuk diperjualbelikan dan masyarakat juga banyak yang membeli dikarenakan memiliki kualitas yang bagus untuk digunakan.

Berdasarkan dari perolehan wawancara yang peneliti lakukan di salah satu UMKM yang terdapat di Gampong Peurada yaitu GM Store yang menjual berbagai macam produk kecantikan, di sana terdapat beberapa produk yang berafiliasi Israel yang masih diperjualbelikan seperti *Nivea*, *Cetaphil*, *Garnier*, *L'oreal*, dan lainnya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pemilik toko yang masih menyediakan produk tersebut. Sebagaimana hasil wawancara berikut, narasumber menyatakan bahwa: “Jauh dari sebelum adanya fatwa MUI tentang memboikot produk yang berafiliasi Israel, toko ini sudah menyediakan dan menjual produk-produk tersebut. Alasan mengapa saya masih menyediakan produk tersebut salah satunya dikarenakan masih adanya permintaan dari *customer* dikarenakan produk-produk tersebut merupakan produk yang *best seller* dalam arti produk yang paling tinggi nilai penjualannya seperti Garnier, Nivea dan lainnya. Kami juga akan mengutamakan menghabiskan stock yang ada di gudang terlebih dahulu, untuk barang yang tidak laku seperti salah satunya ada L'oreal. Jika produk tersebut sudah habis, maka saya

⁷¹ Diakses melalui situs: <https://situasi.co.id/mpu-aceh-ajak-masyarakat-boikot-produk-israel-dan-amerika/> pada tanggal 29 Juli 2024.

mempertimbangkan kembali untuk menyediakan produk tersebut. Tentunya juga akan saya pertimbangkan berdasarkan dengan permintaan customer, untuk tetap menjual produk tersebut dan juga melihat tinggi rendahnya minat dari produk tersebut. Jikalau tidak banyak yang minat lagi, saya tentunya akan berhenti menyediakan produk-produk tersebut”.⁷²

Demikian itu turut sejalan dengan apa yang diutarakan pemilik UMKM Swalayan Baru Jaya yang menyatakan bahwa: “Sangat banyak produk-produk yang berafiliasi Israel yang kami jual dikarenakan toko ini berupa Swalayan yang menjual berbagai jenis produk seperti perlengkapan kebutuhan rumah tangga, makanan ringan, sabun, shampoo, pasta gigi dan lainnya serta hingga detik ini, kami masih menjual berbagai produk yang diperintahkan oleh MUI untuk diboikot. Hal ini dikarenakan produk-produk tersebut masih laku dan masih banyak yang mencarinya meskipun awal-awal berita pemboikotan sempat terjadi penurunan pembeli namun tidak terlalu signifikan. Penurunan pembelipun dalam jangka waktu yang tidaklah bisa dikatakan berkepanjangan, sesudah beberapa saat kembali normal lagi. Itulah yang membuat kami sampai saat ini masih menjual produk-produk tersebut. Namun meskipun banyak yang mencarinya, kalau stok barang digunakan sudah habis, kami menyediakan kembali produk tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak seperti biasanya sebelum adanya pemboikotan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya masa kadaluarsa dari barang yang kurang laku.”⁷³

Berdasarkan dari kedua perolehan wawancara yang demikian itu bisa didapati bahwasannya pemilik usaha masih menyediakan stok produk-produk tersebut. Hal ini dikarenakan produk tersebut masih laku dan masih banyak permintaan dari *customer* agar tetap menjual produk tersebut dan pemilik usaha

⁷² Wawancara dengan Nabila Rahma, Pemilik UMKM GM Store, pada tanggal 13 Juli 2024.

⁷³ Wawancara dengan Nadiatul Husna, Pemilik UMKM Swalayan Baru Jaya, pada tanggal 17 Juli 2024.

tentunya akan menyediakan produk-produk sesuai dengan banyaknya minat dari *customer* sekalipun produk tersebut berafiliasi Israel. Namun, meskipun pemilik usaha masih menjual produk-produk tersebut, mereka menyediakan produk tersebut dengan jumlah yang tidak banyak.

Kedua pernyataan di atas terdapat perbedaan dengan apa yang diutarakan pemilik UMKM Tuan Muda Kopi, di sana terdapat beberapa produk yang berafiliasi Israel yang digunakan seperti *Aqua* dan *Sprite*. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber yang menyatakan sebagai berikut: “dalam *Café* ini masih menggunakan produk-produk yang diperintahkan oleh MUI untuk melakukan pemboikotan seperti *Aqua* dan *Sprite*. Namun, untuk *Aqua* sendiri kami telah menggantinya dengan produk lokal yaitu Rych, sedangkan untuk *Sprite* masih tetap digunakan karena belum dapat produk yang sesuai dengan kualitas *Sprite* untuk jenis minuman soda, jadi untuk sementara kami masih tetap menggunakannya. Jikalau suatu saat nanti ada produk alternatif yang sama dengan produk yang diboikot tersebut, pasti akan kami ganti dan berhenti menggunakan produk-produk yang di boikot tersebut”.⁷⁴

Berdasarkan perolehan wawancara yang demikian itu bisa didapati bahwasannya jenis produk yang berafiliasi Israel yang digunakan dalam UMKM tersebut yakni *Aqua* dan *Sprite*. Namun, pemilik usaha tentunya akan mengganti dengan produk alternatif jikalau terdapat produk yang sama kualitasnya dengan produk yang diboikot tersebut. Saat ini untuk produk *Aqua*, mereka sudah menggantinya dengan produk alternatif yaitu Rych yang merupakan produk air mineral lokal. Namun untuk jenis minuman soda, mereka masih tetap menggunakan *Sprite* dikarenakan belum ada produk alternatif lain yang memiliki kualitas seperti *Sprite* dan jikalau nantinya ada, mereka akan berhenti

⁷⁴ Wawancara dengan Novrida, Pemilik UMKM Tuan Muda Kopi, pada tanggal 15 Juli 2024.

menggunakannya sebagaimana halnya produk *Aqua* yang telah diganti dengan produk lokal yaitu *Rych*.

Meskipun para pemilik UMKM di atas menyatakan masih menjual produk-produk tersebut, mereka juga menyediakan produk alternatif jikalau nantinya produk yang berafiliasi Israel tersebut tidak laku. Hal tersebut tentunya mereka lakukan untuk mentaati fatwa yang dikeluarkan oleh MUI serta turut sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Mereka tetap menyediakan dan menjual produk tersebut namun menyediakan juga produk alternatif lain jikalau pelanggan tidak mau membeli produk yang diboikot.

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik UMKM UD Rahmat Arco yang menyatakan bahwa: “produk yang diboikot kebanyakan produk yang tinggi penjualan dan banyak dicari *customer* seperti *Aqua*, *Oreo*, *Milo*, *Nestle*, dan produk lainnya. Penurunan minat beli tentunya ada dan yang paling signifikan adalah *Oreo*. Meskipun adanya fatwa MUI tentang boikot, kami tetap menjualnya dan tidak banyak melakukan perubahan, hanya saja kami menyediakan produk alternatif lain sebagai pilihan pengganti dari produk yang diboikot. Misalnya seperti *Aqua*, kami menyediakan alternatif berupa produk air mineral *Prima*. Dulu sebelum ada perintah boikot, *Aqua* sangat laku, namun setelah adanya boikot, produk *Prima* yang lebih laku.”⁷⁵

Jenis produk-produk Israel yang diboikot tersebut, rata-rata mereka dapatkan dari adanya orang atau perusahaan khusus yang mensuplai produk-produk tersebut dan tentunya para pemilik UMKM menimbangkan kembali jumlah produk yang akan diambil dari orang yang mensuplai sesuai dengan tinggi rendahnya minat *customer*. Salah satunya sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik GM Store yang menyatakan bahwa: “produk didapatkan dari *sales* masing-masing *brand* atau merk produk tersebut dengan sistem beli barang

⁷⁵ Wawancara dengan Rahmat, Pemilik UMKM UD Rahmat Arco, pada tanggal 17 Juli 2024.

secara *cash*. Saya tentunya juga mempertimbangkan produk-produk yang akan disuplai terutama untuk produk yang terafiliasi, selama masih terdapat adanya permintaan *customer* agar tetap menyediakan produk tersebut, maka produk tersebut akan tetap disuplai. Kami juga mensuplai produk-produk alternatif dengan merk yang berbeda, jadi *customer* bebas memilih merk yang mereka inginkan. Namun, saat terjadi penurunan minat penjualan atau tidak laku, maka kami akan mengutamakan menghabiskan stok yang ada di gudang terlebih dahulu dan menghentikan suplai barang tersebut.”⁷⁶

Berlandaskan pada perolehan wawancara yang demikian itu bisa didapati bahwasannya semua UMKM yang peneliti wawancara mengambil barang ataupun produk yang terdapat dalam UMKM mereka dari orang yang mensuplai atau *Sales* yang menawarkan produk mereka dan pemilik usaha dalam membeli produk yang disuplai tersebut tidak dalam jumlah yang banyak dikarenakan takut tidak laku dan berdampak pada keberlangsungan usaha mereka. Sehingga mereka juga memilih produk alternatif lainnya agar *customer* yang tidak mau membeli produk yang terafiliasi tersebut dapat membeli produk lainnya yang sesuai kualitasnya dengan produk yang diboikot.

Dari beberapa data hasil wawancara tersebut mengenai jenis produk-produk yang diboikot dalam Fatwa MUI dapat diambil kesimpulan bahwa jenis produk-produk berafiliasi Israel yang masih diperjualbelikan dalam UMKM tersebut sangat banyak dan beragam mulai dari alat kecantikan hingga makanan ringan sekalipun. Beberapa produk-produk yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Produk Kecantikan: *Garnier, Pond's, L'oreal, Cetaphil, Nivea*, dan lainnya.
2. Produk makanan dan minuman ringan: *Aqua, Sprite, Fanta, Coca-Cola, Frestea, Oreo*, dan lainnya.

⁷⁶ Wawancara dengan Nabila Rahma, Pemilik UMKM GM Store, pada tanggal 13 Juli 2024.

3. Produk kebutuhan keseharian: *Lifebuoy, Pepsodent, Head and Shoulders, Pantene, Sunsilk, Downy, Rinso*, dan lainnya.⁷⁷

Produk-produk tersebut di atas tentunya masih akan tetap mereka jual namun tidak dalam jumlah yang banyak dan mereka juga menyediakan produk alternatif yang memiliki kualitas yang setara dengan produk yang diboikot. Berikut ini merupakan produk-produk alternatif yang tersedia pada tempat UMKM tersebut, yaitu antara lain:

1. Produk Kecantikan: *Wardah, Emina, Hanasui, Azarine, Somethinc*, dan lainnya.
2. Produk makanan dan minuman ringan: *Susu ultramilk, Cimory Yoghurt, Silverqueen, Nabati* dan lainnya.
3. Produk kebutuhan keseharian: *Zinc, Giv, formula, Sasha, Emeron, Mama Lemon, Ekonomi, So Klin* dan lainnya.

C. Persepsi Pelaku Usaha UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Fatwa MUI

Para pelaku usaha UMKM memiliki pandangan masing-masing terkait adanya Fatwa MUI tentang pemboikotan produk asing. Pelaku usaha UMKM dalam melihat adanya Fatwa pemboikotan produk asing yang dilakukan oleh MUI tentunya sebagai sebuah hal yang sangat perlu dilakukan untuk mendukung perjuangan Palestina melalui jalur ekonomi. Meskipun demikian, para pelaku usaha UMKM tidak dapat sepenuhnya mentaati adanya Fatwa tersebut. Hal ini dilakukan demi keberlangsungan usaha mereka agar tidak bangkrut karena tidak adanya *customer* yang membeli.

Para pelaku usaha UMKM sudah mengetahui adanya Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Namun, mereka tidak memiliki kebijakan untuk berhenti menjual produk-

⁷⁷ Di kutip dari <https://bdnaash.com/>. Pada tanggal 13 Agustus 2024

produk terafiliasi Isarel tersebut melainkan menyediakan produk alternatif sebagai pilihan jikalau *customer* tidak mau membeli produk-produk yang diboikot. Mereka tidak mau berhenti menjual produk tersebut dikarenakan takut akan berdampak pada penghasilan usaha dan tentunya akan tetap mengutamakan nilai keuntungan.⁷⁸

Pernyataan di atas sebagaimana yang diutarakan Nabila Rahma yang mengungkap bahwasannya: “Saya sebagai owner tentunya sudah mengetahui adanya gerakan boikot produk Israel yang diperintahkan oleh MUI dan mengetahui produk-produk apa saja yang termasuk produk yang harus diboikot. Namun, untuk usaha toko yang khusus menjual produk kosmetik yang banyak dicari oleh pelanggan terutama perempuan, kami tidak ada membuat suatu kebijakan apapun untuk berhenti menjual produk-produk tersebut. Hal ini kami lakukan karena mempertimbangkan akan berdampak terhadap pendapatan penjualan yang akan berkurang. Kami tentunya memiliki alasan tersendiri mengapa masih menjual produk-produk tersebut seperti karena adanya permintaan dari *customer* agar tetap menjual produk tersebut dan tentunya mengutamakan nilai keuntungan. Kami dari pihak GM Store akan mengkondisikan penambahan sesuai dengan permintaan *customer*. Jika minat beli banyak meningkat pada produk yang tidak diboikot, maka saya akan fokus menambah stok produk yang tidak diboikot dan menghentikan atau mengurangi jumlah produk yang diboikot.”⁷⁹

Pernyataan yang demikian itu ialah berbeda dengan apa yang diutarakan Novrida yang menyatakan bahwa: “Saya sudah tau tentang adanya fatwa pemboikotan yang dikeluarkan oleh MUI dan saya sudah mempraktekkannya dalam usaha saya dengan mengganti produk-produk yang terafiliasi Israel dengan produk lainnya, bahkan tidak hanya untuk usaha saja, dalam kehidupan

⁷⁸ Wawancara dengan Nabila Rahma, Pemilik UMKM GM Store, pada tanggal 17 Juli 2024.

⁷⁹ Wawancara dengan Nabila Rahma, Pemilik UMKM GM Store, pada tanggal 17 JULI 2024.

sehari-hari juga saya berhenti menggunakan produk-produk tersebut. Misalnya seperti *Aqua* yang sempat banyak yang complain sudah kami ganti dengan merk lain, sabun cuci piring juga yang sebelumnya menggunakan *Sunlight*, kami menggantinya dengan merk *Ekonomi* atau *Mama Lemon*. Namun untuk beberapa produk yang tidak ada pengganti alternatifnya, kami masih menggunakannya dan tentunya akan menggantinya jika sudah ada yang setara kualitasnya dengan produk tersebut. Hal ini kami lakukan untuk senantiasa memastikan mutu dari makanan maupun minuman yang kami jual.”⁸⁰

Dari kedua pandangan di atas, terlihat adanya perbedaan dimana pemilik UMKM GM Store yang menjual produk kecantikan masih tetap menjual produk-produk tersebut meskipun sudah mengetahui adanya perintah larangan menggunakan atau menjual produk-produk yang mempunyai afiliasi ke Israel. Demikian itu dilakukan untuk menjaga *customer* agar tetap mendapatkan keuntungan dari penjualan produk-produk tersebut yang banyak diminati oleh *customer*, dikarenakan produk yang mereka jual berdasarkan dari tinggi rendahnya minat *customer* terhadap suatu produk. Mereka mengambil sebuah kebijakan untuk tetap menyediakan produk tersebut dengan menyediakan juga produk dengan kualitas yang sama tetapi dari merk yang berbeda, sehingga *customer* bisa bebas memilih sesuai dengan yang diinginkan tanpa harus membeli produk yang diboikot.

Jika kita melihat pandangan yang diutarakan oleh pemilik UMKM Tuan Muda Kopi, mereka sudah berhenti menggunakan produk-produk tersebut bahkan jauh sebelum dikeluarkannya fatwa. Namun untuk beberapa produk yang tidak ada alternative untuk menggantinya, mereka tetap memakainya dikarenakan takut akan mengubah cita rasa dari makanan dan minuman jika tidak memakai produk tersebut. UMKM ini bahkan sempat mendapat complain

⁸⁰ Wawancara dengan Novrida, Pemilik UMKM Café Tuanmuda.kopi, pada tanggal 15 Juli 2024.

dari pelanggan agar tidak menjual produk *Aqua* lagi, dan pemilik usaha dengan cepat mengambil kebijakan untuk menggantinya dengan produk lokal lain yang sudah banyak beredar sebagai pengganti *Aqua*. Hal ini dilakukan tentunya untuk mendukung perjuangan Palestina dengan memboikot melalui jalur ekonomi dan tetap memperhatikan nilai keuntungan dari penjualan tersebut.

produk yang mendukung Israel adalah sangat bagus. Pemilik UMKM sebisa mungkin memboikot dan berhenti menggunakan produk-produk yang berafiliasi Israel yang terdapat dalam usahanya, kecuali untuk produk yang tidak ada alternatifnya, maka pemilik UMKM masih tetap menggunakannya.⁸¹

Para pelaku usaha UMKM semuanya sudah mengetahui adanya Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan menurut mereka hal tersebut sangatlah bagus. Adanya Fatwa tersebut menandakan bahwasannya umat muslim yang ada di Indonesia juga memperhatikan dan peduli dengan apa yang menimpa mereka. Meskipun demikian, tidak adanya ketegasan dari pemerintah maupun pihak MUI mengenai adanya produk-produk yang masih tetap digunakan dan dijual dimana-mana. Pihak pemerintah juga seakan-akan abai terhadap Fatwa yang MUI keluarkan dikarenakan tidak adanya regulasi apapun berupa sanksi atau sejenisnya terhadap masyarakat yang tidak mau mematuhi Fatwa tersebut.

Pernyataan di atas sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmat yang menyatakan bahwa: “Saya sebagai pemilik usaha sekaligus pekerja yang menjaga warung ini sudah mengetahui adanya pemboikotan produk yang terafiliasi Israel. Menurut saya kebijakan yang dilakukan oleh MUI yang dituangkan dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 sudah sangat bagus. Hal tersebut menandakan bahwa Negara Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam peduli dengan musibah yang menimpa warga Palestina. Namun alasan saya mengapa masih menjual produk-produk tersebut dalam usaha saya

⁸¹ Wawancara dengan Novrida, Pemilik UMKM Café Tuanmuda.kopi, pada tanggal 15 Juli 2024.

dikarenakan pabrik yang memproduksi produk tersebut masih melakukan kegiatan seperti biasanya. Tidak ada ketegasan atau kebijakan apapun dari pemerintah untuk menghentikannya atau memberi sanksi dalam bentuk apapun itu. Jadi selama pabrik atau perusahaan tersebut masih menjualnya, kami sebagai pelaku usaha UMKM pastinya juga masih menjual produk tersebut.”⁸²

Pernyataan di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Nadiatul Husna yang menyatakan bahwa: “kami dari pihak swalayan semuanya sudah mengetahui adanya pemboikotan produk Israel. Saya selaku pemilik UMKM ini merespon dengan sangat positif terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Nomor 83 Tahun 2023 tersebut tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Meskipun demikian, saya dan para pekerja tidak ada kebijakan apapun dalam menanggapi adanya Fatwa tersebut. Sampai saat ini Swalayan ini masih menjual produk-produk yang diboikot. Hal ini kami lakukan karena produk tersebut masih banyak yang mencari dan masih laku, bahkan jauh dari sebelum adanya Fatwa tersebut sekitar tahun 2018, Swalayan ini sudah menjual produk-produk yang terdaftar sebagai produk yang terafiliasi Israel. Menurut saya sendiri, dengan terbitnya Fatwa tersebut membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sangat peduli dengan tragedi yang terjadi di Palestina dan hal tersebut sangatlah bagus. Namun meskipun demikian, kami tidak dapat berhenti menjual produk-produk tersebut dikarenakan masih banyak yang laku dan tetap memperhatikan keuntungan nilai jual serta menyediakan produk lain dengan berbagai macam merk jika ada *customer* yang tidak mau membeli produk tersebut.”⁸³

Dari kedua pandangan di atas, dapat diketahui bahwa mereka tidak ada kebijakan sama sekali untuk berhenti menjual produk yang berafiliasi Israel. Hal

⁸² Wawancara dengan Rahmat, Pemilik UMKM UD Rahmat Arco, Pada tanggal 17 Juli 2024

⁸³ Wawancara dengan Nadiatul Husna, Pemilik UMKM Swalayan Baru Jaya, pada tanggal 17 Juli 2024

tersebut mereka lakukan untuk tetap mendapatkan keuntungan karena produk tersebutlah yang banyak laku. Mereka juga berpandangan bahwasanya selama perusahaan produk tersebut belum berhenti menghasilkan dan memasarkan produk-produk tersebut, mereka masih tetap akan menjualnya karena memperhatikan nilai keuntungan. Menurut Rahmat sendiri selama pihak pemerintah belum memiliki kebijakan atau ketegasan untuk memberikan sanksi baik berupa penutupan perusahaan produk tersebut atau sanksi dalam bentuk apapun, maka para pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia pasti akan tetap menjual produk-produk tersebut.⁸⁴

D. Dampak Pemboikotan Produk Asing Terhadap Kegiatan UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala

Dalam konteks ini, fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam memilih produk konsumsi, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi di Indonesia. Keputusan boikot terhadap produk-produk asing tertentu dapat berpengaruh pada perilaku konsumen, keberlanjutan pasar, serta hubungan ekonomi Internasional.

Dalam hal ini, tidak selamanya dampak yang mempengaruhi UMKM dikarenakan adanya pemboikotan produk asing selalu merugikan pemilik usaha. Bahkan jika dilihat dari sisi lain, justru karena adanya pemboikotan produk asing inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada produk local dimana masyarakat banyak yang memilih alternatif produk lokal dalam menghindari produk yang diboikot. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh narasumber Rahmat selaku pemilik warung kecil UD Rahmat Arco bahwa: “sebenarnya tidak selamanya pemboikotan produk hanya semata merugikan pelaku usaha. Disisi lain, pelaku usaha juga dapat merasakan keuntungan karena

⁸⁴ Wawancara dengan Rahmat, Pemilik UMKM UD Rahmat Arco, Pada tanggal 17 Juli 2024

penjualan meningkat di produk lainnya, tidak hanya produk-produk asing saja yang laku terjual, tetapi dengan adanya pemboikotan tersebut, produk lainnya juga ikut laku terjual dikarenakan adanya masyarakat yang membeli produk alternatif sebagai pengganti dari produk yang diboikot. Produk yang diboikot ini rata-rata hampir keseluruhannya adalah produk luar Negeri atau produk yang memiliki kerjasama dengan produk yang diboikot. Oleh karena itu, sisi positifnya ialah terjadinya peningkatan pada produk dalam Negeri yang tentunya menguntungkan pelaku usaha UMKM dalam Negeri.”⁸⁵

Pernyataan yang demikian itu ialah sejalan dengan apa yang diutarakan Nadiatul Husna selaku pemilik UMKM Swalayan Baru Jaya: “selain berdampak terhadap penurunan minat beli pada produk yang diboikot, hal tersebut tentunya memiliki sisi positifnya dikarenakan rata-rata produk yang diboikot merupakan produk luar, maka untuk produk alternatif yang berasal dari dalam Negeri mengalami peningkatan penjualan. Terlepas dari itu semua pasti memiliki sisi positif yang menguntungkan dan juga sisi negatif yang merugikan.”⁸⁶

Berdasarkan dari kedua hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemboikotan produk asing juga memiliki sisi keuntungannya dimana produk-produk dalam Negeri yang awalnya kurang laku bahkan hampir tidak laku menjadi laku dikarenakan masyarakat membeli produk alternatif yang setara dengan produk yang diboikot dan hal ini tentunya membawa keuntungan bagi perusahaan produk dalam Negeri akibat terjadinya peningkatan penjualan produk mereka selama adanya fatwa tentang pemboikotan.

Dalam hal ini, mereka sama sekali tidak merasakan adanya *customer* yang *complain* karena mereka menjual atau menggunakan produk-produk yang berafiliasi Israel dalam usaha mereka. Selama barang itu memiliki kualitas yang

⁸⁵ Wawancara dengan Rahmat, Pemilik UMKM UD Rahmat Arco, pada tanggal 17 Juli 2024.

⁸⁶ Wawancara dengan Nadiatul Husna, Pemilik UMKM Swalayan Baru Jaya, pada tanggal 17 Juli 2024.

bagus, maka produk tersebut juga semakin laku dan pemilik usaha juga menyediakan produk lain dengan kualitasnya bisa disandingkan dengan kualitas dari berbagai produk yang diboikot, sehingga *customer* yang tidak mau membeli produk tersebut dapat memilih produk lainnya.

Pernyataan di atas sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabila Rahma selaku pemilik UMKM GM Store bahwa “selama ini belum ada pelanggan yang *complain* perihal produk yang diboikot yang ada dalam usaha kami, karena rata-rata produk yang diboikot memiliki kualitas yang bagus dengan nilai penjualan yang paling tinggi dan produk-produk itu banyak diminati oleh pelanggan. Namun untuk penurunan minat beli terhadap beberapa produk tersebut, sempat terjadi pada waktu awal-awal dikeluarkannya fatwa tentang pemboikotan tersebut namun tidak terlalu signifikan dan tidak lama berselang minat dari produk tersebut kembali normal. Selain itu, usaha kami ini juga menyediakan beberapa pilihan yang serupa dengan merk yang berbeda-beda, jadi *customer* bebas memilih pilihan alternatif lainnya selain produk yang diboikot tersebut.”⁸⁷

Demikian itu berseberangan dengan apa yang diutarakan Novrida selaku pemilik UMKM Tuan Muda Kopi yang mendapat *complain* dari *Customer* terkait keberadaan produk *Aqua* yang telah diketahui berafiliasi Israel, Narasumber menyatakan bahwa “untuk penurunan minat beli pelanggan terhadap menu makanan ataupun minuman yang terdaftar dalam *Café* belum pernah terjadi karena pihak *Café* menjaga kualitas rasa. Namun hanya saja terjadi penurunan minat beli pada minuman mineral *Aqua* saja yang saat ini sudah terselesaikan dengan berhenti menggunakannya dan menggantinya dengan merk lain yaitu Rych yang menyebabkan kembali naiknya minat beli yang sudah sempat turun. Sebelum kami menggantinya dengan merk lain pada masa awal-awal pemboikotan, para *customer* banyak yang *complain* agar usaha

⁸⁷ Wawancara dengan Nabila Rahma, Pemilik UMKM GM Store, pada tanggal 13 Juli 2024.

ini tidak lagi menjual *Aqua*, dan dari situlah kami mulai berhenti dan menggantinya dengan produk lain.”⁸⁸

Berdasarkan dari kedua hasil wawancara di atas, menjadi indikasi bahwasannya masih kerap didapati masyarakat yang mengabaikan adanya fatwa MUI tentang pemboikotan produk asing walaupun juga terdapat beberapa yang *complain*, namun mayoritas bisa dipastikan masih banyak yang mengabaikan adanya fatwa tersebut. Banyak dari masyarakat yang masih menggunakan produk-produk yang diboikot dan artinya berdasarkan dengan data yang disampaikan oleh pemilik usaha bahwa produk yang diboikot memiliki nilai jual yang tinggi dari yang lainnya yang menandakan bahwa produk tersebut sangat laku dan banyak diminati oleh *customer*. Namun berbeda dengan produk pada *Café Tuan Muda Kopi* yang telah berhenti menggunakan *Aqua* karena turunnya minat beli pada produk tersebut dan mendapat *complain* dari *customer*, sehingga mereka mengambil sebuah kebijakan agar menggantinya dengan produk alternatif lainnya.

Meskipun terkadang ada juga produk yang tidak laku dijual karena memiliki kualitas yang tidak setara dengan produk-produk yang diboikot, tetapi hal tersebut tidak menjadi sebab pelaku usaha UMKM mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka mengambil kebijakan terhadap produk yang tidak laku agar tidak mengalami kerugian besar dengan cara menukarkan produk yang tidak laku bahkan yang sudah mencapai masa kadaluwarsa dengan produk baru dari orang yang mensuplai produk sebelumnya. Mereka akan mengambil stok yang sedikit terhadap barang yang tidak laku dan menggantinya dengan produk alternatif lain yang memiliki kualitas yang setara dengan produk tersebut. Namun belakangan ini, dari keseluruhan narasumber yang peneliti wawancara belum ada satupun UMKM yang menjual produk yang diboikot hingga

⁸⁸ Wawancara dengan Novrida, Pemilik UMKM *Café Tuanmuda.kopi*, pada tanggal 15 Juli 2024.

mencapai masa kadaluwarsa dan selalu habis walaupun dalam waktu yang lama yang tidak sampai masa kadaluwarsa.

Pernyataan di atas sebagaimana yang dinyatakan oleh Nadiatul Husna yang menyatakan bahwa “pihak swalayan belum menghentikan penjualan produk Israel dikarenakan sampai saat ini terdapat beberapa produk yang masih laku. Namun kami mengurangi jumlah produk tersebut dan mengutamakan menghabiskan stok yang ada terlebih dahulu. Untuk barang yang melewati batas kadaluwarsa belum ada, karena dari pekerja swalayan selalu memperhatikan stok barang. Jika stok barang tersebut masih ada, kami tidak buru-buru menyediakan barang lagi. Jikalaupun terdapat produk yang kadaluwarsa, maka produk tersebut tentunya akan kami tukar dengan produk yang tidak kadaluwarsa dengan para agen produk yang masuk menawarkan produk mereka, kami juga menyediakan produk alternatif lain sebagai pilihan bagi *customer* yang tidak mau membeli produk yang diboikot.”⁸⁹

Hal senada juga sama dengan apa yang diutarakan Nabila Rahma yang mana menyebut bahwasannya: “Jika terdapat produk yang kurang laku hingga mencapai masa kadaluwarsa, maka produk tersebut dapat ditukar dengan produk lain yang belum mencapai masa kadaluwarsa. Kami mengganti stoknya dengan *sales* yang mensuplai barang tersebut”.⁹⁰

Produk-produk yang terafiliasi Israel masih banyak dijual dan digunakan oleh pelaku usaha UMKM dan masyarakat. Meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa agar masyarakat berhenti memboikot produk yang berafiliasi tersebut, namun masih banyak masyarakat yang mengabaikannya seiring dengan redupnya berita Palestina yang diserang habis-habisan oleh Israel melalui Media. Hal ini menandakan bahwa fatwa MUI tidak sepenuhnya dipatuhi oleh

⁸⁹ Wawancara dengan Nadiatul Husna, Pemilik UMKM Swalayan Baru Jaya, pada tanggal 17 Juli 2024.

⁹⁰ Wawancara dengan Nabila Rahma, Pemilik UMKM GM Store, pada tanggal 13 Juli 2024.

seluruh masyarakat. Namun, ketika berita tersebut kembali viral dan beredar di dunia maya, mereka akan kembali ramai-ramai melakukan boikot, artinya mereka memboikot produk hanya sekedar ikut-ikutan saja.

Pernyataan di atas sebagaimana yang disampaikan oleh Nadiatul Husna yang menyatakan bahwa: “Minat beli menurun atau tidak itu semua tergantung kesadaran pelanggan terhadap kecaman yang menimpa warga Palestina akhir-akhir ini. Berdasarkan dari yang saya lihat, pelanggan marak melakukan boikot karena melihat berita buruk yang menimpa Palestina yang beredar di mana-mana. Semakin redup berita tersebut, maka semakin banyak juga masyarakat yang lupa dengan adanya fatwa yang memerintahkan untuk memboikot produk-produk tersebut. Kalau menurut saya bisa dibilang para pelanggan itu memboikot produk karena ikut-ikutan yang sedang viral agar tidak dikatakan sebagai orang yang tidak mau mendukung Palestina.”⁹¹

Berdasarkan dari beberapa dampak yang bisa dikatakan tidak terlalu mengganggu keberlangsungan UMKM mereka, hal tersebut tidak berdampak pada keberlangsung para pekerja. Para pekerja tetap memperoleh gaji sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antar keduanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabila Rahma yang menyatakan bahwa “sampai saat ini belum pernah mengalami penurunan penjualan sampai mengurangi gaji karyawan, mereka tetap digaji sesuai dengan kesepakatan bersama waktu diterimanya mereka sebagai pekerja yang bekerja di usaha kami.”⁹²

Hal senada juga sama seperti yang ditambahkan oleh Nadiatul Husna yang menyatakan bahwa: “meskipun sempat terjadi penurunan pembeli terhadap produk asing yang terafiliasi Israel pada waktu awal maraknya berita pemboikotan di Media Sosial, namun hal tersebut tidak mempengaruhi gaji para

⁹¹ Wawancara dengan Nadiatul Husna, Pemilik UMKM Swalayan Baru Jaya, pada tanggal 17 Juli 2024

⁹² Wawancara dengan Nabila Rahma, Pemilik UMKM GM Store, pada tanggal 13 Juli 2024.

karyawan, dalam artian tidak ada terjadi pengurangan nominal gaji karyawan, mereka tetap digaji sesuai dengan gaji yang telah ditetapkan”.⁹³

Berdasarkan dari beberapa data wawancara yang sudah penulis paparkan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwasannya tidak didapati dampak yang membawa kerugian yang sangat besar bagi para pelaku UMKM hingga para pekerja di UMKM tersebut karena adanya fatwa MUI yang memerintahkan untuk memboikot beberapa produk yang terafiliasi Israel, bahkan para pemilik usaha UMKM tidak ada yang sampai menurunkan gaji para karyawan akibat dari turunnya minat jual dari produk-produk yang diboikot. Mereka kebanyakan justru mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya nilai penjualan dikarenakan mulai lakunya produk-produk dalam Negeri sebagai produk alternatif dari produk yang diboikot. Mereka tidak mengalami kerugian dikarenakan produk-produk yang berafiliasi tersebut masih banyak diminati oleh *customer* sehingga tidak ada barang yang tidak laku dijual. Walaupun ada, mereka akan berhenti menyediakan produk-produk tersebut agar tidak berdampak pada keberlangsungan usaha yang mereka jalankan.

⁹³ Wawancara dengan Nadiatul Husna, Pemilik UMKM Swalayan Baru Jaya, pada tanggal 17 Juli 2024

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi para pelaku usaha UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala terhadap keputusan Fatwa yang dikeluarkan MUI tentang hukum dukungan terhadap Palestina yang isinya merekomendasi gerakan pemboikotan produk asing, keseluruhan dari para pelaku usaha UMKM berpendapat bahwa hal tersebut sangat positif dengan apa yang dilakukan oleh MUI sebagai bentuk usaha mendukung perjuangan Palestina. Hal tersebut menandakan bahwa bangsa Indonesia tetap mempedulikan nasib yang menimpa saudara muslim yang ada di Palestina. Namun rata-rata para pelaku usaha UMKM tidak mengambil kebijakan lebih lanjut untuk berhenti menjual produk-produk tersebut, mereka hanya mengambil kebijakan untuk menjual produk alternatif sebagai pilihan untuk *customer* yang tidak ingin membeli produk yang diboikot, selain itu mereka juga lebih memperbanyak stok produk pilihan alternatif dari pada produk asing yang diboikot. Hal tersebut mereka lakukan karena tetap mengutamakan nilai keuntungan dan tentunya produk-produk tersebut juga masih banyak diminati oleh *customer*.
2. Dampak pemboikotan produk asing terhadap kegiatan UMKM di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala yang terjadi karena adanya Fatwa MUI tidak membawa kerugian yang sangat besar bagi para pelaku UMKM maupun pekerja di UMKM tersebut, bahkan para pemilik usaha UMKM tidak ada yang sampai menurunkan gaji para karyawan akibat dari turunnya minat jual dari produk-produk yang diboikot. Adanya pemboikotan ini justru membuat para pelaku usaha UMKM mendapatkan keuntungan lebih dengan bertambahnya nilai penjualan dikarenakan mulai lakunya produk-produk lokal sebagai produk alternatif dari produk yang diboikot. Para

pelaku usaha UMKM juga tidak mengalami kerugian dikarenakan produk-produk yang berafiliasi tersebut masih banyak diminati oleh *customer* sehingga tidak ada barang yang tidak laku dijual.

B. Saran

Terakhir, berkenaan dengan saran yang bisa penulis sampaikan melalui karya ilmiah ini ialah:

1. Di sarankan kepada Pemerintah untuk membentuk Regulasi sebagai tindak lanjut dari Fatwa yang telah di keluarkan MUI. Karna Fatwa tidak memiliki daya ikat dan daya paksa.
2. Di sarankan kepada akademis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Implementasi Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 di seluruh Aceh



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad ibn Yazid, Abu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Ihya al-Arabiyyah, 1311 H.
- Adiyes Putra, Popi, dkk. “Fatwa (*al-ifta*’): Signifikansi dan Kedudukannya dalam Hukum Islam”. *Jurnal Al-Muthaharah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, (2022).
- A. Gayo, Ahyar. “Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah”. Jakarta: Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Al-Akbar, Hasbi. *Pandangan MUI Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Fudhuli*. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018.
- Alfa Riski Mokobombang, M, dkk. “Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam serta Implementasinya di Era Kontemporer”. *Jurnal Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, (2023).
- Anisah, Siti. “Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat”, *Jurnal Media Hukum*, (2015).
- Arunajah. “Konsep Ilzam dan Iltizam, Subyek Hukum, Forcemajeure, Majhur, dan Wanprestasi” STEI Bina Muda Bandung. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. Vo. 1, No. 1, (2019).
- Atriadi. *Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah*. Skripsi UIN sultan Syarif Kasim, 2012
- Ali, Tgk Faisal. *MPU Aceh Ajak Masyarakat Boikot Produk Israel*, <https://situasi.co.id/mpu-aceh-ajak-masyarakat-boikot-produk-israel-dan-amerika/>, dikutip tanggal 29 Juli 2024

- Bambang, Subagyo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dekhil, Fawzi. *Pengaruh Religiutas Terhadap Keputusan Untuk Berpartisipasi dalam Boikot: Efek dari Loyalitas Merk Dari Kasus Coca Cola*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2017
- Febriananta Primayudha, Randy. “Konsep Boikot dalam Al-Qur’an dan Implementasinya (Studi Tafsir Tematik Konsep Atas Ayat-ayat Boikot)”. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Fu’ad Abdul Baqi, Muhammd. *Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Hafidzi, Anwar. *Fatwa-Fatwa Esensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Menurut MUI*. Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2023.
- Himawan, Ahmad. *Ikuti Ajakan MUI Boikot Produk Israel? Cek Caranya Agar tak Salah Sasaran*, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/109419/2024/04/15/ikuti-ajakan-mui-boikot-produk-israel-cek-caranya-agar-tak-salah-sasaran#sthash.eJgJOObv.dpbs> dikutip tanggal 29 Juli 2024.
- Indriyani Anhar, Hanifah. “Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023”. *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2023).
- Johar, Al Fitri. *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Vol. 3, No. 2 (2020).
- Karim Sormin, Samsu dan Farra Diba Maulida Malik. “Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel”. *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 3, (2024).
- Laili, Audra. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021).

- Mustori. *Al-'Urf dan Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Nazir, H. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.
- Oktavia, dkk. "Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perkonomian Indonesia". *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, (2024).
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Putri Utama, Halwa. *Dampak Boikot Produk Makanan Amerika Terhadap Perkembangan Produk Makanan Lokal Indonesia*, dalam *Researchgate*, https://www.researchgate.net/publication/376850687_DAMPAK_BOIKOT_PRODUK_MAKANAN_AMERIKA_TERHADAP_PERKEMBANGAN_PRODUK_MAKANAN_LOKAL_INDONESIA sebuah Blog yang dikutip pada 04 Juli 2024.
- Qardhawi, Yusuf. *al-Fatwa baina al-Indhibat wa at-Tasayyub*, Terj. As'ad Yasin. Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Ridyasmara, Rizki. *54 Cara Menghancurkan Israel*. Jakarta Timur: Hujjah Press, 2006.
- Rian Efendi, Ricky. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia". Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Rizky, Ridyasmara. *Boikot Produk Pro Israel! Melawan Zionis dari Rumah Kita*. Jakarta, Pustaka Al-kautsar, 2009.
- Robi. *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM, Kebijakan dan Praktek Ekonomi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam*. Indramayu: Penerbit Adab, 2014.

- Rohidin. *Mendebat Fatwa MUI: Silang Perspektif Intelektual Muslim Terhadap Fatwa MUI tentang Aliran Sesat Keagamaan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2013.
- Siagian dan Sondang P. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sidqi, Imaro dan Doli Witro. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat”. *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 1, (2020).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008.
- T. Sirait, Justine. *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Waiten Wayne, *Psychology: Themes and Variations*, (Thomson/Wadsworth, 2007)
- Wirdiani, Anisa. *Perjelas Daftar 10 Produk Terafiliasi Israel yang Wajib di Boikot*, dalam Blog <https://www.hops.id/trending/29412166257/perjelas-daftar-10-produk-terafiliasi-israel-yang-wajib-diboikot-ykmi-untuk-menjawab-kebingungan-masyarakat?page=2>, dikutip tanggal 04 Juli 2024
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Witro, Doli. “*Ulama and Umara in Government of Indonesia: a Review Relations of Religion and State*”. *Jurnal Addin*, Vol. 14, No. 1, (2020).

Zain, Muhammad, dan Badudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1991.



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor:839/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

- KESATU** : Menunjuk Saudara (j):
a. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA Sebagai Pembimbing I
b. Syarifah Rahmatillah, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
Nama : Dera Safitri Sabilla NST
NIM : 190102101
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Persepsi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 (Suatu Penelitian di Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala)
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2287/Un.08/TSH.I/PP.00.9/07/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Swalayan Baru Jaya
2. Tuanmuda. Kopi
3. GM Store
4. UD Rahmad Arco

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DERA SAFITRI SABILA NST / 190102101**
 Semester/jurusan : **X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
 Alamat sekarang : **Jln Soekarno Hatta no 5,6,7 Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis persepsi pelaku usaha UMKM terhadap pemboikotan produk asing berdasarkan fatwa MUI no 83 Tahun 2023 (suatu penelitian di Gampong Peurada)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juli 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 19 Juli 2024

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023**

Waktu Wawancara : 17:20 – 18:00 WIB

Hari/Tanggal : 15 Juli 2024, Senin

Pewawancara : Dera Safitri Sabilla Nst

Orang Yang Diwawancarai : Novrida

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Owner Tuanmuda.kopi

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **40 (empat puluh menit)**

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah anda mengetahui adanya Fatwa yang dikeluarkan MUI terkait larangan penjualan atau menggunakan produk-produk tersebut dan bagaimana pandangan anda terkait hal tersebut?
2. Apakah anda mengetahui adanya produk-produk yang berafiliasi Israel dalam usaha anda?
3. Apa alasan anda untuk menjual atau menggunakan produk-produk tersebut di dalam usaha anda?
4. Bagaimana anda bisa mendapatkan produk-produk tersebut? Apakah ada pemasok khusus atau anda sendiri yang membelinya dari berbagai pihak yang menjual?
5. Apakah anda pernah mempertimbangkan untuk berhenti atau memboikot produk- produk tersebut dari usaha anda?
6. Apakah anda memiliki kebijakan tersendiri terkait penjualan produk-produk Israel dalam usaha anda?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023**

Waktu Wawancara : ~~Kamis, 18 Juli 2024~~ 16:20 - 17:08
 Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024
 Pewawancara : Dera Safitri Sabilla NST
 Orang Yang Diwawancarai : Rahmat
 Jabatan Orang yg Diwawancarai : Owner / pemilik warung

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **40 (empat puluh menit)**

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah anda mengetahui adanya Fatwa yang dikeluarkan MUI terkait larangan penjualan atau menggunakan produk-produk tersebut dan bagaimana pandangan anda terkait hal tersebut?
2. Apakah anda mengetahui adanya produk-produk yang berafiliasi Israel dalam usaha anda?
3. Apa alasan anda untuk menjual atau menggunakan produk-produk tersebut di dalam usaha anda?
4. Bagaimana anda bisa mendapatkan produk-produk tersebut? Apakah ada pemasok khusus atau anda sendiri yang membelinya dari berbagai pihak yang menjual?
5. Apakah anda pernah mempertimbangkan untuk berhenti atau memboikot produk- produk tersebut dari usaha anda?
6. Apakah anda memiliki kebijakan tersendiri terkait penjualan produk-produk Israel dalam usaha anda?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023**

Waktu Wawancara : 15:00 – 15:47 WIB
 Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024
 Pewawancara : DEPA SAFITRI SABILLA NST
 Orang Yang Diwawancarai : Nadia Rahma
 Jabatan Orang yg Diwawancarai : Owner GM Store

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **40 (empat puluh menit)**

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah anda mengetahui adanya Fatwa yang dikeluarkan MUI terkait larangan penjualan atau menggunakan produk-produk tersebut dan bagaimana pandangan anda terkait hal tersebut?
2. Apakah anda mengetahui adanya produk-produk yang berafiliasi Israel dalam usaha anda?
3. Apa alasan anda untuk menjual atau menggunakan produk-produk tersebut di dalam usaha anda?
4. Bagaimana anda bisa mendapatkan produk-produk tersebut? Apakah ada pemasok khusus atau anda sendiri yang membelinya dari berbagai pihak yang menjual?
5. Apakah anda pernah mempertimbangkan untuk berhenti atau memboikot produk- produk tersebut dari usaha anda?
6. Apakah anda memiliki kebijakan tersendiri terkait penjualan produk-produk Israel dalam usaha anda?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023**

Waktu Wawancara : 16 : 56 – 17 : 20 WIB

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024

Pewawancara : Dera Safitri Sabilla NST

Orang Yang Diwawancarai : Nadhiatul Husna

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Owner Swalayan Baru Jaya

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ASING BERDASARKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 83 TAHUN 2023”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **40 (empat puluh menit)**

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah anda mengetahui adanya Fatwa yang dikeluarkan MUI terkait larangan penjualan atau menggunakan produk-produk tersebut dan bagaimana pandangan anda terkait hal tersebut?
2. Apakah anda mengetahui adanya produk-produk yang berafiliasi Israel dalam usaha anda?
3. Apa alasan anda untuk menjual atau menggunakan produk-produk tersebut di dalam usaha anda?
4. Bagaimana anda bisa mendapatkan produk-produk tersebut? Apakah ada pemasok khusus atau anda sendiri yang membelinya dari berbagai pihak yang menjual?
5. Apakah anda pernah mempertimbangkan untuk berhenti atau memboikot produk- produk tersebut dari usaha anda?
6. Apakah anda memiliki kebijakan tersendiri terkait penjualan produk-produk Israel dalam usaha anda?

7. Apakah anda memperhatikan untuk mengalami perubahan produk jika ada pelanggan yang meminta agar tidak lagi menjual atau menggunakan produk-produk Israel tersebut?
8. Apakah toko menyediakan produk alternatif selain produk yang di boikot?
9. Bagaimana minat beli konsumen terhadap produk alternatif tersebut?
10. Apakah selama adanya pemboikotan produk yang terafiliasi Israel terdapat produk-produk yang tidak laku dijual sehingga melewati masa kadaluwarsa?
11. Apakah pernah terjadi penurunan penjualan pada toko anda mengenai produk yang terlibat dalam pemboikotan?
12. Apakah dengan menurun nya penjualan yang di karenakan pemboikotan pada beberapa produk terafiliasi Israel, berefek pada pengurangan gaji karyawan anda?
13. Bagaimana cara anda menjelaskan atau membenarkan keputusan anda dalam menjual atau menggunakan produk Israel jika ada pelanggan yang komplain atau mempertanyakan hal tersebut?
14. Bagaimana cara anda menanggapi adanya Fatwa MUI yang memerintahkan untuk memboikot atau berhenti menggunakan produk-produk Israel?
15. Bagaimana minat beli konsumen setelah adanya gerakan boikot?
16. Bagaimana anda menilai dampak ekonomi yang terjadi bagi para pelaku usaha jika tidak lagi menjual atau memakai produk Israel? Apakah anda pernah mempertimbangkan untuk berhenti atau memboikot produk- produk tersebut dari usaha anda?

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Wawancara dengan UMKM GM Store:



UMKM GM Store



Wawancara bersama Pemilik UMKM



Produk yang di Boikot (*Garnier*)



Produk alternatif (*Wardah*)

Dokumentasi Wawancara dengan UMKM Tuan Muda Kopi:



UMKM Tuan Muda Kopi



Wawancara bersama Pemilik UMKM



Produk yang di Boikot (*Sprite*)



Produk Alternatif (*Rych*)

Dokumentasi Wawancara dengan UMKM UD Rahmat Arco:



UMKM UD Rahmat Arco



Produk Minuman yang di Boikot



Produk yang di Boikot (Shampoo)



Wawancara bersama Pemilik UMKM



Produk Alternatif (Prima)

Dokumentasi Wawancara dengan UMKM Swalayan Baru Jaya:



UMKM Swalayan Baru Jaya



Produk yang di Boikot (Sunlight)



Produk yang di Boikot (Downy)



Produk yang di Boikot (Sabun)

**PENYATAAN
KESEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

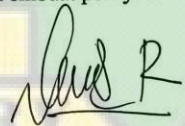
Nama : RAHMAT
Tempat/Tanggal Lahir : SIGUH, 22 JUNI 1994.
No. KTP : 1105012206970004
Alamat : JL. PRADA UTAMA NO.03
Peran dalam penelitian : NARASUMBER.

Menyatakam bersedia untuk diwawancarai bertujuan untuk membuat penelitian/skripsi dengan judul **"Analisis Perspektif Pelaku UMKM Terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO.83 Tahun 2023 (Suatu Penelitian di Gampong Peurada Kec.Syiah Kuala)"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 18 JULI 2024

Pembuat pernyataan



(.....RAHMAT.....)

**PENYATAAN
KESEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

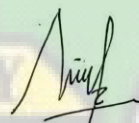
Nama : NOVRIDA
Tempat/Tanggal Lahir : SIGU, 27 - 11 - 1983
No. KTP : 1171046711890002
Alamat : JELUNGKE
Peran dalam penelitian : NAKASUMBER

Menyatakam bersedia untuk diwawancarai bertujuan untuk membuat penelitian/skripsi dengan judul **“Analisis Perspektif Pelaku UMKM Terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO.83 Tahun 2023 (Suatu Penelitian di Gampong Peurada Kec.Syiah Kuala)”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Pembuat pernyataan


(.....
NOVRIDA.....)

**PENYATAAN
KESEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

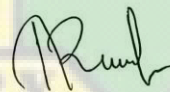
Nama : Nadia Rahma
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe 128 September 1995
No. KTP : 1108156809000001
Alamat : Lhokseumawe Blang Krueng, Aceh Besar
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakam bersedia untuk diwawancarai bertujuan untuk membuat penelitian/skripsi dengan judul **“Analisis Perspektif Pelaku UMKM Terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO.83 Tahun 2023 (Suatu Penelitian di Gampong Peurada Kec.Syiah Kuala)”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 18 Juli 2024

Pembuat pernyataan



(.Nadia..Rahma....)

**PENYATAAN
KESEDIAAN WAWANCARA**

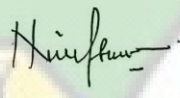
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadhiatul Husna
Tempat/Tanggal Lahir : Tringgadeng, 1 November 1998
No. KTP : 1111165312000001
Alamat : Lamrheung - Ulee kareng
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakam bersedia untuk diwawancarai bertujuan untuk membuat penelitian/skripsi dengan judul **“Analisis Perspektif Pelaku UMKM Terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO.83 Tahun 2023 (Suatu Penelitian di Gampong Peurada Kec.Syiah Kuala)”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 17 Juli 2024
Pembuat pernyataan


(Nadhiatul Husna)

Lampiran 5: Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina

Fatwa MUI tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina | 7

- c. Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya:

يَجِبُ وَجُوبًا غَنِيًّا مُقَاطَعَةُ الْأَغْذِيَّةِ وَالْبَضَائِعِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةِ أَيْضًا، إِذْ هُوَ الْجِهَادُ الَّذِي يَتَسَبَّى لِكُلِّ مُسْلِمٍ الْقِيَامُ بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الْعُدُوَّانِ الْإِسْرَائِيلِيِّ (مع الناس مشورات وفناوى للشيخ الشهيد الدوكتو سعيد رمضان البوطي ص 52)

"Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel."

- d. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Fasy al-Maliki dalam kitab al-Madhal (II/78):

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْصِبَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لِأَنْفُسِهِمْ وَلِأَهْلِ دِينِهِمْ مَجْزَرَةً عَلَى جِدَّةٍ وَيُتَّهَمُونَ أَنْ يَبِيعُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيُبْنَى الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَشْتَرَوْا مِنْهُمْ (المدخل لابن الحاج الفاسي المالكي المتوفى: 737 هـ ج 2 | ص 78 دار الفكر)

"Tidak masalah jika Yahudi dan Nasrani mendirikan tempat pemotongan sendiri untuk diri mereka sendiri dan untuk umat agama mereka masing-masing, dan melarang mereka menjual kepada orang-orang Muslim, dan melarang Muslim untuk membeli dari mereka".

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H bertepatan dengan tanggal 8 November 2023 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA

Pertama

: Ketentuan Hukum

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Kedua**: Rekomendasi**

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, membaca *Qunut Nazilah* dan melakukan shalat ghaib untuk seluruh umat Islam Palestina yang wafat.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi..
3. Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina. ✓

Ketiga**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

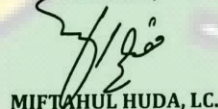
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1445 H
8 November 2023 M**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

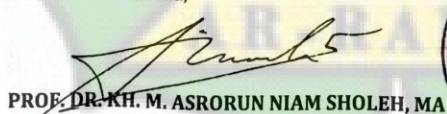
Ketua,


KH. JUNAIDI

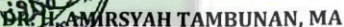
Sekretaris,


MIFTAHUL HUDA, L.C.Mengetahui,
**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


PROF. DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

Sekretaris Jenderal,


DR. H. AMRASYAH TAMBUNAN, MA